

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

YANG BERSIFAT *POSITIF LEGISLATOR*

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)

SKRIPSI

Disusun oleh:

Ridho Oganda Putra

200203110067



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

YANG BERSIFAT *POSITIF LEGISLATOR*

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)

SKRIPSI

Disusun oleh:

Ridho Oganda Putra

200203110067



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

YANG BERSIFAT *POSITIF LEGISLATOR*

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Maret 2025

Penulis,



Ridho Oganda Putra
NIM 200203110067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati, dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam skripsi saudara Ridho Oganda Putra, NIM 200203110067, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

YANG BERSIFAT *POSITIF LEGISLATOR*

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Tata Negara (*Siyusuh*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 17 Maret 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ridho Oganda Putra, NIM 200203110067, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

YANG BERSIFAT *POSITIF LEGISLATOR*

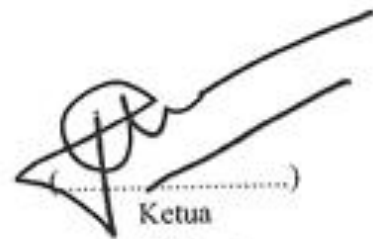
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dosen Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198620112023211023
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001



Ketua



Sekretaris



Penguji utama

Malang, 8 Mei 2025



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A CHARM.
NIP. 198405202023211024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

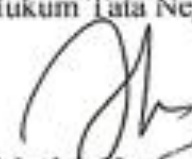
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ridho Oganda Putra
NIM : 200203110067
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Positif Legislator* Perspektif *Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 2 April 2024	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
2.	Rabu, 17 April 2024	Revisi Latar Belakang	
3.	Senin, 19 Agustus 2024	Revisi Draft Proposal Skripsi	
4.	Rabu, 28 Desember 2024	Acc Seminar Proposal	
5.	Rabu, 25 September 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	Senin, 14 Oktober 2024	Outline Bab III	
7.	Rabu, 16 Oktober 2024	Revisi Outline Bab III	
8.	Jumat, 7 Februari 2025	Bab III dan Bab IV	
9.	Kamis, 20 Februari 2025	Revisi Bab III, Bab IV	
10.	Selasa, 11 Maret 2025	ACC	

Malang, 17 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

“Ketidakadilan yang dilakukan terhadap individu adalah ancaman yang dibuat
untuk seluruh masyarakat”

-Montesquieu-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *POSITIF LEGISLATOR* PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan

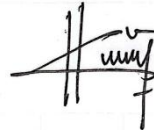
pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Muhammad dan Mama Ruainah, untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis dapat terus berjuang hingga berada di titik ini. Tidak lupa kepada keluarga penulis atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa yang tidak ada henti-hentinya yang diberikan kepada penulis.

9. Kepada Seluruh teman dan seluruh pihak yang selalu memberikan semangat, pemikiran baru serta masukan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 17 Maret 2025
Penulis,



Ridho Oganda Putra
NIM 200203110067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila
- Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fafhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- a. Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
- b. Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

ANALISIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
A. Umum.....	xi
B. Konsonan	xi
C. Vokal, Panjang, dan Diftong	xiii
D. Ta'marbûthah	xiv
E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlah	xiv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
المُلخَص	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II.....	38

TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Definisi Konseptual.....	38
1. Analisis Yuridis	38
2. Putusan Mahkamah Konstitusi	39
3. <i>Positif legislator</i>	39
B. Kerangka Teori.....	40
1. <i>Maslahah mursalah</i>	41
2. Teori Pemisahaan Kekuasaan dan Perkembangannya.....	47
3. Teori Keadilan.....	50
BAB III	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif Legislator</i> (2022-2024).....	55
1. Sosio Historis Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif Legislator</i>	57
2. Implikasi Hukum Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif legislator</i>	69
3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif legislator</i> Berdasarkan Teori Pemisahan Kekuasaan	72
B. Kewenangan Konstitusional Mahakamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat <i>Positif legislator</i> Kurun Waktu 2022-2024.....	81
1. Faktor-Faktor Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat <i>Positif legislator</i> :.....	84
2. Legal Reasoning dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>Positif legislator</i> Kurun Waktu 2022-2024	87
3. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>Positif legislator</i> Kurun Waktu 2022-2024.....	105
C. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif Legislator</i> (2022-2024) Berdasarkan Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>.....	109
1. Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif Legislator</i> Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	111

2. Parameter Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif Legislator</i> ditinjau dari Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i>	117
3. Menelaah 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Masalah mursalah.....	121
BAB IV.....	126
PENUTUP	126
A.Kesimpulan.....	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 1.2.....	32
Tabel 1.3.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	67
-------------------	----

ABSTRAK

Ridho Oganda Putra. NIM. 200203110067. **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Positif Legislator* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata kunci : Putusan, Positif Legislator, Masalah Mursalah

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* pada praktiknya menyebabkan konflik ketatanegaraan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas beberapa hal yakni 1) Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator*; 2) Faktor-Faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya putusan yang bersifat *positif legislator*; 3) Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* persepektif *masalah mursalah*.

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan 4 metode pendekatan yakni *statute approach*, *conceptual aproach*, *case approach*, dan *historical approach*. Sumber hukum yang digunakan baik bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan putusan MK, bahan hukum sekunder yakni karya ilmiah, dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum, KBBI, dan berita melalui website. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Hasil dan temuan dalam penelitian ini adalah 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan konstitusional karena kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir dari konstitusi. 2) Faktor-Faktor dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemanfaatan masyarakat dan kebutuhan mendesak untuk memenuhi kekosongan hukum (*rechtvacuum*). 3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* memiliki kesesuaian dengan perspektif *masalah mursalah* dalam hukum islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

ABSTRACT

Ridho Oganda Putra. NIM. 200203110067. **Juridical Analysis of Constitutional Court Decisions that are Positive Legislators in the Perspective of Maslahah Mursalah (Study of Constitutional Court Decisions in 2022-2024).** Thesis. Constitutional Law (*Siyasah*) Study Program. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Decision, Positive Legislator, *Maslahah Mursalah*

The decision of the Constitutional Court which is a positive legislator in practice causes constitutional conflicts related to the authority of the Constitutional Court. This study discusses several things, namely 1) The constitutionality of the Constitutional Court's decision which is a positive legislator; 2) Factors behind the issuance of positive legislator decisions; 3) The suitability of the Constitutional Court's positive legislator decisions in the perspective of *maslahah mursalah*.

The type of research method used is normative with 4 approaches, namely statute approach, conceptual approach, case approach, and historical approach. The legal sources used are primary legal materials, namely legislation and Constitutional Court decisions, secondary legal materials, namely scientific works, and tertiary legal materials, namely legal dictionaries, KBBI, and news through the website. This research uses normative juridical analysis method.

The results and findings in this study are 1) The Constitutional Court's decision is a positive legislator in the perspective of the theory of separation of constitutional powers because of the authority and function of the Constitutional Court as the final interpreter of the constitution. 2) The factors for the issuance of the Constitutional Court Decision which is a positive legislator are based on considerations of justice, public benefit and the urgent need to fulfill a legal vacuum (*rechtvacuum*). 3) Decisions of the Constitutional Court that are positive legislators have compatibility with the Constitution.

الملخص

ريديو أوغاندا بوترا . ن . م . م . 200203110067 . التحليل الفقهي لقرارات المحكمة الدستورية من منظور المشرع الإيجابي لمصلحة مرسلا (دراسة قرارات المحكمة الدستورية في 2022-2024). الأطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). جامعة مولانا مالك بن إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: الدكتور مصطفى لطفي، د. مصطفى لطفي، دكتوراه في القانون الدستوري.

الكلمات المفتاحية قرار المشرع الإيجابي، المشرع الإيجابي، المصلحة المرسلة

يتسبب قرار المحكمة الدستورية الذي يعد مشرعاً إيجابياً في الممارسة العملية في تعارض دستوري يتعلق بسلطة المحكمة الدستورية. ويناقش هذا البحث عدة أمور، وهي: (1) مدى دستورية قرار المحكمة الدستورية الذي يعد مشرعاً إيجابياً؛ (2) العوامل الكامنة وراء صدور قرارات المشرع الإيجابي؛ (3) مدى ملائمة قرارات المشرع الإيجابي للمحكمة الدستورية من منظور المصلحة المرسلة.

ونوع منهج البحث المستخدم هو المنهج المعياري ذو 4 مناهج، وهي: المنهج التشريعي، والمنهج المفاهيمي، ومنهج القضايا، والمنهج التاريخي. والمصادر القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية، وهي القوانين وقرارات المحاكم، والمواد القانونية الثانوية، وهي المصنفات العلمية، والمواد القانونية الثالثة، وهي القواميس القانونية، ومكتب التحقيقات القانونية، والأخبار من خلال الموقع الإلكتروني. ويستخدم هذا البحث أسلوب التحليل القانوني المعياري.

النتائج والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي (1) إن قرار المحكمة الدستورية مشرع إيجابي في منظور نظرية الفصل بين السلطات الدستورية بسبب سلطة المحكمة الدستورية ووظيفتها باعتبارها المفسر النهائي للدستور. (2) تستند عوامل صدور قرار المحكمة الدستورية الذي يعد مشرعاً إيجابياً إلى اعتبارات العدالة والمنفعة العامة والحاجة الملحة لسد فراغ قانوني (3). *(rechtvacuum)* تتوافق قرارات المحكمة الدستورية التي تعدّ مشرعة إيجابية مع الدستور.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi¹ dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya. Salah satu prinsip negara demokrasi yaitu adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan.² Pembagian atau pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan *trias politica*, yaitu doktrin yang mengemukakan bahwa kekuasaan negara terbagi menjadi tiga jenis: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Mahkamah Konstitusi³ (MK) sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*),⁴ merupakan lembaga yang diberikan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang salah satunya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau *judicial review*.⁵ Kewenangan ini untuk memastikan bahwa

¹ Demokrasi, menurut akar katanya mengindikasikan kekuasaan rakyat atau "government by the people." Dengan demikian, demokrasi dapat dijelaskan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Lihat Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), 54.

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 73.

³ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berada di dalam kekuasaan yudikatif untuk melakukan peradilan selain Mahkamah Agung. Lihat Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan (1999 – 2002), 592

⁴ Jazid Hamidi, Mustafa Lutfi "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)", Vol.7, No. 1 (2010): 30
<https://doi.org/10.31078/jk713>

⁵ Mahfud MD dkk., *Constitutional Question: Alternatif Bery Pencari Keadilan Konstitusional* (Malang: UB Press, 2010), 9.

lembaga legislatif dan lembaga yudikatif menjalankan sistem *control* dan keseimbangan serta memastikan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan.⁶

Judicial review atau pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses penilaian terhadap kesesuaian sebuah Undang-Undang dengan konstitusi. Secara umum, proses ini dilakukan melalui dua metode, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Tujuan dari *judicial review* adalah untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai dengan konstitusi. Pengujian formil fokus pada proses pembentukan undang-undang, sementara pengujian materiil menekankan pada isi undang-undang itu sendiri. Penilaian terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Undang-Undang tersebut dengan konstitusi, tidak bermasalah secara konstitusional, atau tidak sesuai dengan konstitusi.⁷ Sederhananya, *judicial review* merupakan upaya supremasi konstitusi.⁸

Sepanjang sejarah pembentukannya, Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai *negatif legislator*⁹ dalam pengujian Undang-Undang

⁶ Sunarto, "Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Masalah Masalah Hukum, 161-162.

⁷ Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi RI, (2015), 200-201.

⁸ Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 293.

⁹ Istilah negatif legislator pertama kali digagas oleh Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State (1973), dengan pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk mengesampingkan norma bahkan membatalkan suatu norma. Lihat Ni'matul Huda, dkk., Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan pandangan Mahfud MD yang menegaskan bahwa dalam menjalankan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi harus mematuhi rambu-rambu tertentu, seperti larangan bagi putusan Mahkamah Konstitusi mencakup norma yang mengatur, memutus, melebihi permohonan yang diajukan (*ultra petita*), atau dalam konteks Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyelesaikan perselisihan dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan suatu aturan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan, tetapi juga memberikan interpretasi baru terhadap undang-undang yang sedang diuji.¹¹ Perubahan atau tambahan aturan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini dianggap sebagai langkah yang mengambil alih peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang salah satu fungsinya adalah membuat Undang-Undang. Merubah atau menambah pasal atau ayat dalam undang-undang yang sedang diuji, Mahkamah Konstitusi secara efektif meningkatkan kewenangan atau perannya sebagai *positif legislator*.¹²

Yang Bersifat Mengatur, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepanitera dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2019), 43.

¹⁰Muhammad Alief Farezi Efendi dkk., Putusan Positif Legislature oleh Mahkamah Konstitusi, (Jurnal Konstitusi), Vol. 20, No. 4, (2023): 623.

¹¹ Munawara Idris, Kusnadi Umar,” Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review”, *Siyasatuna* Vol.1 No.2 (2020): 265.

¹²Positif legislator disematkan kepada pembentuk undang-undang karena mereka membuat undang-undang dengan upaya kegiatan yang menghasilkan (membuat ada) rumusan undang-undang dengan makna hukum baru yang sebelumnya tidak ada. Ataupun belum termuat dalam suatu peraturan. Lihat Mardian Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 98-99.

Praktik pengujian Undang-Undang terlebih dalam menjatuhkan putusan yang bersifat *positif legislator* sangatlah beresiko membuat ketegangan dan gesekan antara lembaga negara, terlebih yang menjadi keaslian adanya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negatif legislator*.¹³ Ini dipahami berdasarkan tujuan awal pembentukan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa dalam menguji konstusionalitas sebuah undang-undang hakim harus bersikap pasif, artinya hakim tidak aktif mencari kesalahan, melainkan hanya menanggapi permohonan yang diajukan.

Setiap permohonan harus segera diputuskan, dan jika hakim mencari kesalahan sendiri, itu dianggap melampaui tugasnya dan dapat menimbulkan konflik kelembagaan dengan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Kejadian semacam itu membuat seolah-olah hakim konstitusi sedang menjalankan peran legislatif, termasuk dalam mengawasi keselarasan peraturan. Dengan demikian, dalam pengujian materi, hakim harus bersikap pasif.¹⁴

Praktik Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang intisarynya menghapus keberlakuan batasan peran hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan dengan sifat mengatur, dalam *ratio decidendi* Mahkamah menyatakan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 jo UU 7/2020 telah

¹³Dewa Gede Palguna, *Constitutional Complaint* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 215

¹⁴Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 496.

memperkecil kebebasan hakim konstitusi dalam: (i) Menguji konstitusionalitas norma; (ii) Membentuk keadaan hukum baru hasil putusan Mahkamah sembari menunggu proses legislasi yang terlampaui lama; (iii) Hakim Konstitusi memiliki kewajiban selalu mengikuti, memahami, dan menggali keadaan hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat¹⁵.

Akibat putusan di atas, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator* dimana di dalamnya menekankan sifat mengatur. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat¹⁶ dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *positif legislator*.¹⁷ Konstitusional bersyarat ialah putusan yang memberikan persyaratan dengan menyatakan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang yang sudah diuji. Sedangkan inkonstitusional bersyarat ialah putusan yang menyatakan undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan memberikan

¹⁵Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶Istilah bersyarat pertama kali diperkenalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU Sumber daya Air (UU No. 7/ 2004). Lihat Yance Arizona, Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2008), 3-4.

¹⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 16.

persyaratan berdasarkan penafsiran hakim sehingga menjadi konstitusional sepanjang undang-undang yang telah diuji direvisi pembuat undang-undang.¹⁸

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* menjadi kontroversial dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian syarat usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Viola Reininda, Mahkamah Konstitusi telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi *checks and balances* dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan tambahan norma baru pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Menurutnya “Mahkamah Konstitusi telah melakukan praktik *cherry-picking jurisprudence* untuk menafsirkan *open legal policy* yang berbahaya bagi kelembagaan dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi.”¹⁹ Sepanjang tahun 2022-2024 terdapat 33 Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan bersifat *positif legislator*.²⁰ Mengingat banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator*, terdapat 3 (tiga) Putusan

¹⁸ Asy'ari, Syukri, dkk. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), 8-9.

¹⁹ Mochammad Januar Rizki, “Membedah di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres-Cawapres”, 2023, [Membedah di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres-Cawapres \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com/berita/membedah-di-balik-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres).

²⁰ Sumber: Mahkamah Konstitusi, “Putusan Pengujian Undang-Undang”, diakses 25 Mei 2024. <https://www.MahkamahKonstitusi.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>

yang menjadi pembahasan pada tulisan ini. Hal ni akan diuraikan sebagai berikut:

TABEL 1.1
PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT POSITIF
LEGISLATOR 2022-2024

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Amar Putusan	Rasio Legis Putusan	Indikator <i>Positif</i> <i>legislator</i>	Keterangan
1	68/PUU-XX/2022	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan frasa “Pejabat Negara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara	Bahwa Mahkamah menilai kerelevansian antara undang-undang yang diujikan dengan konteks hari ini dan terjadi diskriminasi terhadap hak konstitusional pemohon. ²²	1.Terdapat penafsiran pada amar putusan. 2.Adanya klausula konstitusional bersyarat dalam pertimbangan ²³ dan amar putusan mahkamah.	Putusan No. 68/PUU-XX/2022 merupakan putusan konstitusional bersyarat. ²⁵ Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah

²²Mahkamah pada pertimbangannya menilai kerelevansian antara undang-undang-undang yang diujikan dengan konteks hari ini. Menurut Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Apalagi, hal tersebut dapat mencederai hak konstitusional partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Lihat [3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

²³Lihat [3.12.4] halaman 67-68 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 68/PUU-XX/2022

²⁵Karakteristik putusan konstitusional bersyarat yakni: Pertama, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu agar norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang memenuhi tafsir yang ditentukan dalam putusannya. Kedua, Amar putusannya ditolak, namun dikecualikan terhadap pemohon yang memohon untuk penafsiran atau syarat tertentu pada norma yang diujikan. Ketiga, klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan pada pertimbangan saja atau pada pertimbangan dan amar putusan. Keempat, adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kelima, putusan konstitusional bersyarat mendorong adanya *legislature review*. Lihat Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono, Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah

		bersyarat sepanjang dimaknai ²¹ tidak		3. Mahkamah mengabulkan permohonan mengenai penafasiran norma yang diujikan sebagai konstitusional bersyarat. ²⁴	melampaui kewenangann ya dengan mengeluarkan putusan (<i>ultra petita</i>) yang mengarah pada intervensi ke dalam rumpun kekuasaan legislasi dengan menambahkan norma baru, yaitu “sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.” ²⁶
2	90/PUU-XXI/2023	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang	Bahwa Mahkamah menilai mengenai syarat usia tidak diatur secara tegas dalam konstitusi dan pembatasan	1. Terdapat pemaknaan baru terhadap norma yang diujikan. 2. Adanya klausula inkonstitusional bersyarat	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU- XXI/2023 merupakan putusan inkonstitusional

Konstitusi, (Yogyakarta : Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016), 361 – 362.

²¹Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”

²⁴Petition Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

²⁶[3.12.4] halaman 68 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

		Pemilihan Umum... ²⁷ .	usia minimal calon presiden dan wakil presiden merupakan perlakuan dan tidak proporsional sehingga menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. ²⁸	pada putusan. ²⁹	al bersyarat. ³⁰ Menurut penulis, Mahkamah telah melampaui kewenangannya sebagai pembatal undang-undang. Mahkamah dalam hal ini tidak dapat menentukan bahwa isu umur capres dan cawapres
--	--	-----------------------------------	--	-----------------------------	--

²⁷Amar putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

²⁸Mahkamah Konstitusi mengatakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada generasi muda atau generasi milineal untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga pemaknaan batas usia tidaklah hanya secara tunggal namun mengakomodir syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat berkontestasi sebagai capres dan cawapres. Pembatasan usia minimal presiden dan wakil presiden 40 (empat puluh) tahun adalah wujud perlakuan tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang intolerable sebab pembatasan itu merugikan dan menghilangkan kesempatan bagi publik figur muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu. Mahkamah juga menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum, karena jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan hasil pemilu yang didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis. Lihat [3.14.1] halaman 49 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

²⁹ [3.15] halaman 57 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

³⁰Karakter putusan inkonstitusional bersyarat yakni: Pertama, amar putusannya pasti terdapat klausula inkonstitusional bersyarat (bertentangan secara bersyarat, bertentangan sepanjang dimaknai, bertentangan sepanjang tidak dimaknai, atau frasa lain yang memberikan syarat inkonstitusional). Kedua, amar putusan inkonstitusional bersyarat berupa pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut. Ketiga, putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya, karena pada prinsipnya norma yang diujikan adalah inkonstitusional, namun dengan syarat-syarat tertentu. Keempat, secara substansial klausula inkonstitusional bersyarat tidak berbeda dengan klausula konstitusional bersyarat, karena apabila tidak terpenuhi membuat norma tersebut menjadi inkonstitusional. Lihat Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono, Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta : Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016), 374-376.

					bertentangan dengan konstitusi atau tidak, tetapi sebaliknya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pembuat undang-undang dengan memaknai dan menambahkan norma baru pada undang-undang yang diujikan.
3	112/PUU-XX/2022	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi... ³¹	Berdasarkan pertimbangan ya Mahkamah berpendapat meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan	1.Terdapat penafsiran amar putusan. 2.Mahkamah mengabulkan permohonan mengenai penafasiran norma yang diujikan sebagai konstitusional bersyarat.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 Merupakan putusan konstitusional bersyarat. Menurut penulis, Mahkamah telah bertindak sebagai pembuat undang-undang karena norma yang diujikan

³¹ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

			Konstitusi, namun secara implisit menimbulkan persoalan ketidakadilan dan diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif. Mahkamah juga berpendapat bahwa norma yang diujikan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan.³²		merupakan kebijakan dari pembuat undang-undang dalam menambah maupun merubah makna karena secara tegas mengenai batas usia tidak diatur secara tegas oleh UUD 1945.
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan data tabel di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 pemohon dalam pengujian undang-undang menghendaki agar frasa “Menteri dan pejabat setingkat menteri” ditambahkan dalam norma Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim agar frasa “Menteri dan pejabat setingkat menteri” dihapuskan dari Penjelasan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.³³

sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

³²[3.16] halaman 108 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

³³Pasal 170 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden,

Amar putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon. Majelis Hakim menyatakan bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”;

Mahkamah pada pertimbangannya menilai kerelevansian antara Undang-Undang yang diujikan dengan konteks hari ini. Menurut Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon

Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”

Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.³⁴

Majelis Hakim dalam amar putusannya juga memberikan pemaknaan baru terhadap Penjelasan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menghapus frasa “Menteri atau pejabat setingkat menteri”. Berdasarkan amar putusan tersebut, apabila “Menteri atau pejabat setingkat Menteri” dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak lagi tunduk pada ketentuan “mengundurkan diri dari jabatannya”.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada permohonan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut berbunyi:

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang

³⁴Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

*menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.*³⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan konstitusional pasal yang diujikan terhadap UUD 1945 karena tidak diatur secara tegas. Mahkamah Konstitusi juga berbeda pendapat dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi No 51/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi No 55/PUU-XXI/2023 yang menyatakan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.³⁶

Mahkamah juga mengatakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu³⁷ dan dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Pembatasan usia minimal presiden dan wakil presiden 40 (empat puluh) tahun adalah wujud perlakuan tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang *intolerable*. Mahkamah juga menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan

³⁵Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

³⁶Nafiatul Munawaroh, “Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan Mahkamah Konstitusi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mahkamah-konstitusi-lt65311a4618f88/>

³⁷Pemilu menurut Matori Abdul Djilil merupakan bentuk pelaksanaan dari kedaulatan rakyat ditujukan untuk wahana formal membentuk tatanan negara dan negara menuju lebih baik yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pergantian kekuasaan secara konstitusional dengan melahirkan pemimpin yang legitimatif. Lihat Matori Abdul Djilil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi* (Jakarta: KIPP, 1999), 33-35.

umum, karena jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan hasil pemilu yang didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 yang menguji mengenai batas usia pimpinan KPK³⁸ dalam petitumnya, pemohon memohonkan sebagai berikut;

“Menyatakan pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

“Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, dan dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan konstitusional pasal yang diujikan

³⁸Batas usia pimpinan KPK diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai pada pokok perkara hanya terkait persoalan ketidakadilan dan diskriminatif terhadap pemohon.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran dengan menambahkan atau merubah norma yang diujikan. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan oleh DPR atau Pemerintah sejalan dengan UUD 1945, konstitusi tertinggi Indonesia.⁴⁰

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* akan terus berlanjut karena masih menyimpan persoalan yang sangat krusial terutama diranah normatif terhadap sistem pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Praktik *positif legislator* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan sebuah intervensi terhadap domain kekuasaan legislatif yang seharusnya menjadi yurisdiksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴¹ Hal ini tentu saja dapat memperlemah posisi DPR dan Presiden sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang. Tidak hanya itu, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat bersifat *negatif legislator* dan *positif legislator* juga mencerminkan sebuah inkonsistensi Mahkamah Konstitusi.

³⁹Hananto Widodo Satria, Agus, Adi Husada, Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 46/PUU-XIV Sebagai *Negatif legislator*, (NOVUM: Jurnal Konstitusi) Vol. 5, No. 2, (2016), 21.

⁴⁰Pan Mohammad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) 25.

⁴¹Fitria, Esfandiari, dkk "Positif Legislator Mahkamah Konstitusi, Student Journal, (2014) : 4.

Penerapan suatu kebijakan maupun terkait dengan pemberlakuan suatu hukum, jika dilihat dari sudut pandang hukum islam maka sangat penting untuk mempertimbangkan hasil maupun dampak kebijakan hukum tersebut. Karena hal tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umum, hal ini dilakukan demi memastikan penerapan suatu kebijakan ataupun suatu hukum dapat membawa kemaslahatan. Konsep inilah yang dalam Islam dikenal dengan konsep *masalah mursalah*.

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai istilah yang memiliki arti meraih manfaat dan menolak mudarat dengan tujuan memelihara tujuan *syara*'.⁴² Adapun menurut Sulaiman Al-Thufi *masalah mursalah* berarti mewujudkan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan bagi manusia.⁴³ Maka oleh sebab itu, praktik Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator*, tentunya juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dari tindakan tersebut terutama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif legislator* Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)”.

⁴² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi *tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah, 174.

⁴³ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015) : 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2024 konstitusional?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2024?
3. Bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* berdasarkan *Maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2024
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2024.
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* berdasarkan *Maslahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

- a. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2023 dan kaitannya dengan pandangan *masalah mursalah*. Serta untuk memberikan referensi dalam menjadikan konsep *masalah mursalah* sebagai kesesuaian Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat *positif legislator*.
- b. Penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terkhususnya Mahkamah Konstitusi seputar permasalahan mengenai putusan yang bersifat *positif legislator*.

E. Metode Penelitian

Sebuah metodologi penelitian memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan metodologi

adalah suatu keharusan yang esensial dalam setiap penelitian.⁴⁴ Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Johnny Ibrahim, yang menganggap metodologi sebagai prasyarat yang harus terpenuhi dalam menjalankan penelitian ilmiah. Bagi Johnny, keberadaan metodologi bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dari penelitian ilmiah tersebut. Selain itu, Johnny juga memandang bahwa peran metodologi dalam penelitian ilmiah adalah untuk mencegah ilmu hukum dan temuan-temuannya dari kekurangan relevansi dan aktualitas.⁴⁵ Adapun metode penelitian dalam skripsi ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis-normatif. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memeriksa prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, tingkat harmonisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁶

Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang ada, serta memberikan solusi untuk masalah tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini biasanya timbul karena adanya norma atau aturan yang bermasalah, seperti konflik antar norma, ketidakjelasan makna, atau kekosongan hukum. Fokus dari penelitian normatif bervariasi,

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 7.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 26-28.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

mencakup doktrin dan asas hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, tarif sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, serta hukum positif itu sendiri.⁴⁷

Penelitian ini dikatakan penelitian hukum normatif karena objek yang dikaji ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator*, serta adanya kekaburan hukum yang terjadi pada putusan yang bersifat *positif legislator* karena tidak adanya hukum secara tertulis dan hanya berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*) dalam konteks penelitian ini. Keempat pendekatan tersebut dipilih karena dianggap sesuai untuk mengkaji inti masalah dalam penelitian ini.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang ditangani.

⁴⁷ Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum, (Malang, PT Refika Aditama, 2018), 123.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk menemukan solusi tengah yang dapat digunakan untuk menyelaraskan pemahaman atau persepsi tentang bahasa hukum yang sering kali memiliki banyak interpretasi yang berbeda.⁴⁸ Pendekatan ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis konsep *positif legislator* dan pandangan *masalah mursalah*.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum. Tekhusus perihal kasus-kasus yang telah diputus seperti bisa dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perakara yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus untuk mencari dan mengungkap mengenai factor yang melatar belakangi Putusan Mahkamah Konstitusi yang *bersifat positif legislator*.

d. Pendekatan Histori (*Historical Approach*)

Penelitian historis adalah metode penyelesaian masalah yang memanfaatkan data dari masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik berupa peristiwa maupun kondisi yang pernah terjadi, tanpa mempertimbangkan situasi saat ini. Hasil dari penelitian ini juga dapat

⁴⁸ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", (Jurnal Yustisia, Jilid Vol. 19 (2018): 208.

digunakan untuk memberikan wawasan tentang peristiwa atau keadaan di masa depan.

Metode historis bertujuan untuk merekonstruksi data menjadi fakta-fakta yang menggambarkan kisah masa lalu, dengan tujuan menghasilkan narasi yang bermakna. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan peristiwa-peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif, melalui pengumpulan dan evaluasi informasi dari berbagai sumber. Hasilnya kemudian digunakan untuk menyusun fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan yang bersifat hipotesis.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, sumber datanya dikenal sebagai materi hukum. Johnny Ibrahim mengkategorikan materi hukum menjadi tiga kelompok: materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier.⁴⁹ Ketiga jenis bahan hukum tersebut juga digunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

- 2) Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Johnny Ibrahim, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari literatur, jurnal, pandangan para ahli hukum, kasus hukum, dan sejenisnya.⁵⁰ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berbagai sumber literasi berupa buku, jurnal, makalah ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi situs internet, website dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta kamus hukum.⁵¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Johnny Ibrahim, metode pengumpulan materi hukum adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan materi hukum primer, skunder dan tersier.⁵² Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen adalah proses pengumpulan materi hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis untuk menguraikan fakta dalam penulisan kemudian dapat ditarik kesimpulan.⁵³ Metode ini bermanfaat untuk memperoleh peraturan-peraturan ataupun literatur-literatur data terkait putusan yang bersifat *positif legislator* dan *masalah mursalah*.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

⁵² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 396.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 47.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dikerjakan secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu:⁵⁴

- a. Menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sebagai upaya penyempurnaan, pelengkap, dan penyederhanaan dari penelitian hukum.
- b. Sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum serta menyusun bahan hukum secara berurutan.
- c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang didapati berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian dianalisa.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti menuliskan penelitiannya, peneliti akan melihat penelitian terdahulu yang telah didapatkan, belum terdapat penelitian yang sama persis membahas mengenai “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positif legislator Perspektif Masalah mursalah(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024)*”. Walaupun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara rinci penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan

⁵⁴ Seorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok, Universitas Indonesia, 1982), 137,

perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi, yang dimuat di Jurnal Konstitusi dengan judul “*Positif Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”.⁵⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Arief Rachman Hakim dkk tersebut merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi terkait upaya hukum dalam putusan PKPU, dengan menghubungkannya pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature*.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi, tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian Arief Rachman Hakim

⁵⁵ Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi, “Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 4, (2022): 933-956. <https://jurnalkonstitusi.MahkamahKonstitusiri.id/index.php/jk/article/download/1949/pdf/5684>

dkk. terfokus pada analisis *ratio decidendi* (alasan rasional) dan upaya hukum terhadap *adressat* Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 terkait pengujian (*judicial review*) Pasal 235 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap UUD 1945 berkaitan dengan keadilan.

Adapun fokus penelitian penulis yaitu mengkaji mengenai analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* serta kaitannya dengan konsep *masalah mursalah* dengan melakukan studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2024. Tidak hanya itu, penelitian Hakim dkk. tidak memberikan analisis dari sisi *masalah mursalah* seperti dalam penelitian penulis. Walaupun demikian, penelitian Hakim dkk. Memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam kaitannya dengan permasalahan mengenai putusan *positif legislator* Mahkamah Konstitusi.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Alief Farezi Efendi dkk., yang dimuat dalam jurnal Konstitusi dengan judul “*Putusan Positif Legislature oleh Mahkamah Konstitusi*”.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Alief Fazeri Efendi, “Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, no. 4 (2023) <https://doi.org/10.31078/jk2044>

Penelitian yang dilakukan oleh Efendi dkk., merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis praktik *positif legislature* Mahkamah Konstitusi yang tidak berjalan secara optimal.

Terdapat suatu perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Efendi dkk. dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis. Penelitian Efendi dkk. menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2012-2022. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2023. Perbedaan selanjutnya terletak pada analisis konsep *masalah mursalah* dalam penelitian penulis yang tidak terdapat dalam penelitian Efendi dkk. Walaupun demikian, penelitian Efendi dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai putusan *positif legislator* Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, artikel ilmiah karya Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul “ Mahkamah Kontitusi

Sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*”⁵⁷. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif tidak berwenang mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur *positif legislator*.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai *negative legislator* akan tetapi juga sebagai *positive legislator*. Sehingga terdapat keterkaitan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu bersinggungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator*, akan tetapi pembeda utama dari penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti ialah fokus pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dari tahun 2022-2024, dan juga pembeda paling signifikan pada penelitian peneliti juga dilihat dari sudut pandang islam yaitu *masalah mursalah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Abraham Mandala Utama seorang mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2024, dengan judul skripsi “*Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah tentang*

⁵⁷ Adena Fitri Puspita Sari,dkk, “ Mahkamah Kontitusi Sebagai *Negatif legislator* dan *Positif legislator*”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, No. 1 (2022).
<https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>

Mahkamah Kontitusi sebagai Negative dan Positif legislator dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)”.⁵⁸ Skripsi tersebut merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Skripsi tersebut terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai alasan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan *positive legislator* dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan analisis *fiqh siyash dusturiyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan *positive legislator* atau hukum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Skripsi yang ditulis Utama memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama memiliki pembahasan mengenai putusan *positif legislator* Mahkamah Konstitusi. Walaupun demikian, skripsi Utama juga membahas *negatif legislator* yang tidak dibahas dalam penelitian penulis. Hal itulah yang menjadi perbedaan yang paling signifikan dari skripsi Utama dengan penelitian penulis. Perbedaan selanjutnya, penelitian penulis memiliki fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu Tahun 2022-2023.

⁵⁸ Abraham Mandala Utama, “Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah tentang Mahkamah Kontitusi sebagai Negative dan *Positif legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2024).
<http://repository.radenintan.ac.id/32429/1/BAB%201%2C2%20%26%20DAPUS%20Benar.pdf>

TABEL 1.2

TABULASI PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1	Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi, “Positif Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”	1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi mengenai upaya hukum putusan PKPU dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum? 2. Bagaimana eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai upaya hukum putusan PKPU yang bersifat <i>positif legislator</i> ?	Penelitian ini menunjukkan sifat mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memenuhi keadilan substantif dan membutuhkan prosedur birokratif bagi <i>adressat</i> karena tidak sesuai dengan teorinya agar bisa dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip <i>erga omnes</i> .	Penelitian Hakim dkk. fokus membahas praktik <i>positif legislator</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021, sedangkan penelitian penulis fokus membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>postif legislator</i> dalam kurun waktu Tahun 2022-2023 dan kaitannya dengan pandangan <i>masalah mursalah</i>	Unsur kebaharuan pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji lebih dalam terkait konsitusional putusan Mahkamah Kontitusi pada tahun 2022-2024 yang bersifat <i>positif legislator</i> serta mengkaji <i>raciodesidendi</i> atau alasan putusan Mahkamah Konstitusi Serta ditinjau dari sudut pandang hukum islam yaitu Masalah mursalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
2	Muhammad Alief Farezi Efendi dkk, “Putusan Positif Legislature oleh Mahkamah Konstitusi”	1. Bagaimana praktik positive legislature? 2. Bagaimana respon dari <i>adressedat</i> putusan Mahkamah yang bersifat positif legislature pada	Penelitian ini menunjukkan tidak ada landasan yuridis yang mengatur praktik putusan <i>positive legislature</i> oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak	Penelitian Efendi dkk. fokus membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif legislator</i> dalam kurun	Unsur pembaharuan pada penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya dimana periode tahun putusan yang menjadi pembeda dalam mengkaji

		periode 2012-2022?	optimalnya adressat dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya legalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positive legislature</i> .	waktu Tahun 2012-2022, sedangkan penelitian penulis fokus membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif legislator</i> dalam kurun waktu Tahun 2022-2023 dan kaitannya dengan pandangan <i>masalah mursalah</i>	putusan Mahkamah Konstitusi, dan ditinjau dari sudut pandang hukum islam yaitu Masalah mursalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
3	Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2022.	1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan yang bersifat positive legislator? 2. Batasan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan Positive legislator?	Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara normatif tidak berwenang mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur positive legislator. Namun, atas dasar upaya untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat, maka beberapa putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi	Pembeda utama penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti ialah pada periode waktu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislator yaitu dari tahun 2022-2024, dan juga pembeda utama lainnya dilihat dari sudut pandang islam yaitu Masalah mursalah.	Unsur kebaruan pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengkaji lebih dalam terkait konsitusional putusan Mahkamah Kontitusi pada tahun 2022-2024 yang bersifat <i>positif legislator</i> serta mengkaji raciodesidendi atau alasan putusan Mahkamah Konstitusi. Serta ditinjau dari sudut pandang hukum islam yaitu Masalah mursalah yang berkaitan dengan

			merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Kewenangan tersebut berkaitan dengan pembatalan norma-norma yang ada dalam sebuah Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.		kemaslahatan umum.
4	Abraham Mandala Utama, “Analisis Fihq Siyasah Dusturiyah tentang Mahkamah Kontitusi sebagai Negative dan <i>Positif legislator</i> dalam	1. Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai negtiave dan positive legislator dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? 2. Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah	Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator fungsi utamanya yaitu mengadili Undang -	Skripsi Utama meiliki pembahsan terkait putusan <i>negatif legislator</i> Mahakamah Kontitusi, sedangkan penelitian penulis hanya terfokus	Unsur pembaharuan pada penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya dimana periode tahun putusan yang menjadi pembeda dalam mengkaji putusan Mahkamah

	Sistem Ketatanegaraan di Indonesia), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung	Mahkamah Konstitusi sebagai negative dan positive legislator dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?	Undang yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan Undang - Undang hal ini penting dikarnakan proses pembentukan Undang - Undang adalah proses politik. Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator produk politik inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan <i>Judicial review</i> apakah bertentangan dengan Konstitusi ataukah tidak, Pembentukan maupun subtransi atau materi muatannya. Oleh karena itu	membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>postif legislator</i> dalam kurun waktu Tahun 2022-2023 dan kaitannya dengan pandangan <i>masalah mursalah</i>	Konstitusi, dan ditinjau dari sudut pandang hukum islam yaitu Masalah mursalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
--	---	---	---	---	--

			Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusannya yang bersifat final dan mengikat harus berdasarkan atas penafsirannya terhadap Konstitusi.		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas tidak ada satu pun penelitian yang mengkaji permasalahan yang sama persis dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan ini masih layak untuk dilakukan

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan struktur penulisan hasil penelitian skripsi untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini. Struktur penulisan skripsi terdiri dari empat bab, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. **BAB I Pendahuluan**, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan bahan hukum. Selain itu dalam bab ini juga berisikan penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

2. **BAB II Tinjauan Pustaka**, Bagian ini mencakup teori-teori dan/atau pemikiran-pemikiran yang relevan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.
3. **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Bab ini akan berisikan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.
4. **BAB IV Penutup**, Bagian terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bagian kesimpulan, akan disajikan jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sesuai dengan jumlah dan poin yang ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merujuk pada definisi yang berfokus pada ciri-ciri yang dapat diamati dari objek yang didefinisikan, atau mengubah konsep menjadi deskripsi yang mengacu pada perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji, dan diverifikasi oleh pihak lain. Definisi operasional pada penelitian ini ialah:

1. Analisis Yuridis

Analisis memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁵⁹ Sedangkan Yuridis diartikan menurut hukum atau secara hukum.⁶⁰ Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud “analisis yuridis” adalah upaya mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, dan penelaahan secara menyeluruh dari segi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

⁵⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, “Analisis”, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, “Yuridis”, <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pertama kali didirikan pada tahun 2002 setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK memiliki tugas untuk menangani berbagai permasalahan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam UUD 1945, terdapat lima kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (dikenal sebagai *judicial review*), menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang diatur oleh UUD, memutuskan tentang pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan pendapat kepada DPR terkait pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pengadilan lainnya. Hal itu ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat, memiliki akibat hukum terhadap pihak yang berkaitan dengan putusan MK, dan tidak ada upaya hukum lainnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

3. *Positif legislator*

Positif legislator adalah bentuk organ atau badan atau lembaga (merujuk pada lembaga negara) yang dapat bertindak untuk

membentuk hukum. Pengertian pembentukan hukum oleh *positif legislator* adalah tindakan membentuk hukum dalam proses adjudikasi (peradilan) tanpa melalui pencabutan, penarikan atau pembatalan tetapi penambahan atas hukum yang diujikan.⁶¹ Pemahaman ini muncul sebagai kebalikan dari definisi *negatif legislator* yang berarti membentuk hukum dengan mekanisme penilaian oleh lembaga yudikatif (ajudikasi) berupa berlaku atau tidaknya suatu norma yang dilanjutkan dengan pembatalan atau pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum.⁶² Lingkup *positif legislator* mencakup tindakan lembaga dalam menjabarkan norma dan menambahkan norma baru dalam pengujian undang-undang. Hasil pengujian undang-undang yang berisi pemuatan norma sering dikenal sebagai putusan yang konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan sekelompok pendapat, teori, atau tesis tentang suatu kasus atau permasalahan yang digunakan sebagai referensi untuk perbandingan, landasan konseptual, yang dapat diterima atau tidak, dan menjadi panduan dalam pembentukan kerangka berpikir dalam penulisan.⁶³ Penggunaan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk

⁶¹ Agung Sudarajat, "Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif legislator* pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia", (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 10.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 24.

⁶³ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994): 80

mengatur penemuan-penemuan penelitian agar sistematis, membuat prediksi berdasarkan temuan dan memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Teori merupakan suatu penjelasan logis yang sesuai dengan objek yang dibahas dan harus didukung oleh bukti empiris untuk dianggap benar. Selain dari metodologi, kegiatan penelitian, dan imajinasi sosial, perkembangan ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh teori.⁶⁴

1. *Maslahah mursalah*

Secara bahasa, kata “*maslahah* ” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *صالح- يصلح- صلاح* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti baik atau bisa diartikan juga bermanfaat.⁶⁵ Menurut Imam Al-Ghazali *maslahah* didefinisikan sebagai istilah yang memiliki arti meraih manfaat dan menolak mudarat dengan tujuan memelihara tujuan *syara'*.⁶⁶ Sulaiman Al-Thufi mendefinisikan *maslahah* sebagai segala sesuatu yang bisa menyebabkan sampainya kepada tujuan adanya syari'at baik mencakup ibadah maupun adat kebiasaan.⁶⁷

Definisi lain mengenai *maslahah* juga diberikan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buhti. Menurut Muhammad Sa'id

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

⁶⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

⁶⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi *tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah, 174.

⁶⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 219.

Ramadhan Al-Buhti, *maslahah* merupakan segala sesuatu yang terkandung atau dimaksudkan oleh pembuat syari'at yaitu Allah SWT. demi kepentingan para hamba-Nya.⁶⁸ Lebih lanjut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buhti menjelaskan terkait dengan maksud syari'at yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pendapat Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buhti terkait pengertian *maslahah* tersebut hampir sama dengan pengertian *maslahah* menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi.

Jalaluddin Abdurrahman memberikan pengertian yang lebih umum mengenai *maslahah*. Dalam pandangannya, Jalaluddin Abdurrahman mengartikan *maslahah* sebagai segala sesuatu yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk meraih kebaikan atau kesenangan ataupun segala sesuatu yang dapat menghindari dari kesulitan dan kesusahan.⁶⁹ Adapun kata "*mursalah*" menurut bahasa berarti terputus atau terlepas.

Berdasarkan definisi *maslahah* dan *mursalah* di atas, maka *maslahah mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat yang tidak terikat. Artinya, manfaat atau keuntungan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan atau diungkapkan dalam teks nash.⁷⁰ Dalam

⁶⁸ Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2012), 31.

⁶⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 218.

⁷⁰ Mukhsin Nyak Uma, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 141.

literatur-literatur yang ditulis oleh para ulama, *masalah mursalah* disebutkan sebagai *masalah* tanpa mengikuti diksi *mursalah*.

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum *masalah*, salah satunya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat Yunus ayat 57:⁷¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Telah datang kepadamu suatu peringatan dari Tuhanmu dan obat bagi sesuatu di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (QS.Yunus: 57)

Selain itu, Allah SWT. juga berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 28:⁷²

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa': 28)

⁷¹ QS. Yunus (10):57.

⁷² QS. an-Nisa' (4): 28.

Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai ataupun prinsip yang dijadikan dasar penegakan hukum Islam didasarkan atas kemudahan, menjamin kemaslahatan sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT. kepada umat manusia.

Pemikiran Imam Al-Ghazali. mengenai *maslahah* yaitu membagi *maslahah* berdasarkan ada atau tidak adanya dalil *syara'* yang mendukung atau membenarkan suatu *maslahah* tersebut⁷³. Berdasarkan terdapat atau tidaknya dalil *syara'* yang membenarkannya, Imam Al-Ghazali membagi *maslahah* menjadi tiga macam yaitu *maslahah* yang dibenarkan oleh *syara'*, *maslahah* yang dibatalkan oleh *syara'*, dan *maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'*.⁷⁴

1. *Maslahah* yang dibenarkan oleh *syara'* merupakan jenis *maslahah* yang memiliki dalil *syara'* yang membenarkannya, baik berupa AL-Qur'an maupun sunah. Sehingga pada kesimpulannya, *maslahah* bentuk ini kembali pada *qiyas* ataupun *ijma'*. Imam Al-Ghazali mencontohkan *maslahah* yang dibenarkan oleh *syara'* dengan hukum mengharamkan makanan dan minuman yang memabukkan dengan diqiyaskan kepada khamar dengan tujuan memelihara akal.⁷⁵

⁷³ Amir Syarifsuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 355-356.

⁷⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi *tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah, 173.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Usul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 114.

2. *Maslahah* yang dibatalkan oleh syara' dalam pandangan Imam Al-Ghazali merupakan bentuk *maslahah* yang bertentangan dengan dalil syara' baik dalam Al-Quran maupun hadist. Imam Al-Ghazali mencontohkan *maslahah* bentuk ini dengan pendapat seorang ulama' kepada seorang raja yang melakukan hubungan suami istri (*jima'*) pada siang hari bulan Ramadhan, hendaknya mereka dua bulan berturut-turut untuk puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat ulama' tersebut disanggah kenapa ulama' tersebut tidak memerintahkan raja untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal raja tersebut kaya.⁷⁶ Maka ulama' tersebut menjawab bahwa hukuman terhadap raja dengan memerintahkannya berpuasa dua bulan berturut-turut memberikan *maslahah* daripada memerintahkan raja untuk memerdekakan hamba sahaya.⁷⁷
3. *Maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' merupakan bentuk *maslahah* yang tidak ditemukannya dalil yang membenarkannya atau membatalkannya.⁷⁸

Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali melakukan pembagian terhadap jenis *maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula

⁷⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lam* (Bayrut: Dar al-Masyriq, 1986), 432.

⁷⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, , *Al-Mustashfa*, 174.

⁷⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al- Ikhlas, 1995), 153.

dibatalkan oleh syara' ke dalam tiga jenis dengan berdasar kepada segi kekuatan substansinya. Adapun tiga jenis *masalahah* tersebut yaitu sebagai berikut:⁷⁹

a) *Maslahah Ḍarūriyyah*

Maslahah ḍarūriyyah merupakan *masalahah* yang mengandung kepentingan primer berkaitan dengan penegakan kepentingan agama dan dunia. Lebih lanjut, imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa pemeliharaan terhadap lima prinsip atau dasar *syara'* merupakan penggolongan terhadap *masalahah ḍarūriyyah*. Adapun maksud dari lima prinsip tersebut yaitu, *ḥifẓu al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓu al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓu al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓu al-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifẓu al-māl* (memelihara harta).⁸⁰

b) *Maslahah Ḥājiyyah*

Maslahah ḥājiyyah merupakan *masalahah* yang berada pada tingkatan kedua yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu hajat atau kebutuhan untuk menghindari sebuah kesulitan hidup.

⁷⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, , *Al-Mustashfa*, 174-175.

⁸⁰ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah* (Bairut: Dar al- Ma'rifah, 1973), 8-9.

c) *Maslahah Tahsīniyah*

Maslahah tahsīniyah merupakan *maslahah* yang berada pada tingkat ketiga yang bertujuan untuk memperindah atau mempercantik, mempermudah untuk mendapatkan beberapa keistimewaan.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Perkembangannya

Teori Pemisahan kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh John Locke pada kurun waktu 1632-1704 M dan Montesquie pada kurun waktu 1689-1755M.⁸¹ John Locke berpandangan bahwa kekuasaan negara terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif yang masing-masing dari ketiga bentuk kekuasaan tersebut berdiri sendiri dan tidak bisa dicampur adukkan.⁸² Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan dan undang-undang. Adapun kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang berfungsi melaksanakan undang-undang dan mencakup kekuasaan untuk mengadili. Sementara itu, kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang meliputi

⁸¹ Arafat, “Kajian Yuridis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positif Legislature) dan Ultra Petita dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015), 24.

⁸² Huda, *Lembaga Negara dalam*, 66.

semua tindakan yang bertujuan menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain.⁸³

Montesquieu kemudian menyempurnakan konsep ini dalam bukunya “*L'Esprit des Lois*” (*The Spirit of the Laws*), dengan membagi kekuasaan menjadi tiga bentuk lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif atau *legislative power* merupakan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Adapun kekuasaan eksekutif atau *executive power* merupakan wewenang untuk menjalankan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.⁸⁴ Sementara itu, kekuasaan yudikatif atau *yudicative power* adalah wewenang untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Menurut Montesquieu, ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain agar kemerdekaan dalam menjalankan pemerintahan akan terjamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu badan, melainkan oleh tiga badan yang terpisah baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Inilah dasar pemikiran Montesquieu yang dikenal sebagai *Separation of Powers*.⁸⁵

⁸³ Arafat, “Kajian Yuridis Putusan...”, 24

⁸⁴ Yulistyowati, “Penerapan Konsep Trias, 334.

⁸⁵ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum), 141

Seiring dengan perkembangan zaman, teori pemisahan kekuasaan mengalami evolusi menjadi teori pembagian kekuasaan. Pada intinya, teori pemisahan kekuasaan dianggap sebagai representasi paling murni dari prinsip *trias politica*. Walaupun demikian, meskipun ketiga fungsi tersebut telah dipisahkan secara teoritis dan praktis, tetap perlu jaminan bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas-batas wewenangnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut dan memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan, maka terdapat sebuah sistem yang dikenal sebagai *checks and balances*.⁸⁶

Tujuan dari sistem *checks and balances* adalah untuk memungkinkan pengawasan dan keseimbangan antar 3 (tiga) fungsi kekuasaan. Sistem ini memungkinkan satu cabang kekuasaan untuk terlibat dalam batasan tertentu dengan cabang kekuasaan lainnya. Tujuannya bukan untuk meningkatkan efisiensi kerja, melainkan untuk membatasi kekuasaan masing-masing cabang agar lebih efektif.⁸⁷

⁸⁶ Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara* (Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961), 5.

⁸⁷ C.F Strong, *Konstitusi- Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk – Bentuk Konstitusi Dunia* (Jakarta: Nusamedia, 2004), 328.

Akibat dari adanya sistem *checks and balances*, muncul konsep teori pembagian kekuasaan, yang mengartikan bahwa hanya fungsi utama yang dibedakan berdasarkan sifatnya dan diserahkan kepada badan yang berbeda, namun kerja sama antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi. Teori pembagian kekuasaan ini secara umum dianggap sebagai upaya untuk mencegah lembaga-lembaga negara melampaui batas kewenangan mereka, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls pada bukunya *A Theory Of Justice* merupakan salah satu tonggak penting dalam pemikiran etika dan politik modern.⁸⁸ Teori keadilan dibangun oleh Rawls untuk diterima oleh masyarakat yang pluralis, yang mana berbagai nilai dan pandangan hidup saling berhubungan. Rawls dalam konteks ini mengungkapkan bahwa “*justice is the first virtue of social institutions*” (keadilan adalah kebijakan utama dari institusi sosial). Penekanan Rawls yaitu suatu sistem sosial yang adil harus memberi kepastian

⁸⁸ M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. (London: Thomson Reuters, 2008), 641.

terhadap perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi yang paling tidak beruntung.⁸⁹

Teori keadilan Rawls muncul dari pemikiran filosofis dan mendalam yang mengakar pada tradisi Aristotelian mengenai keadilan sebagai moral yang utama.⁹⁰ Rawls memformulasikan karyanya pada konsep-konsep “seperti awal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) guna membuat kerangka kerja dimana individu dapat merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa terpengaruh sebab sosial atau kondisi pribadi.⁹¹ Argumen Rawls dalam konteks masyarakat demokrasi konstitusional, mengenai pluralitas nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi pencapaian kesepakatan mengenai keadilan. Lebih lanjut, setiap orang memiliki kepentingan untuk melindungi diri sendiri dari dirugikan oleh suatu tatanan sosial. Pemerintah dalam pandangannya memiliki tanggungjawab untuk menjaga anggota masyarakat yang kurang beruntung sehingga keadilan tidak hanya sebuah jargon, tetapi sebagai wujud yang nyata.

⁸⁹John Rawls, *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 3.

⁹⁰ Faiz Tarigan, "Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan," Kemendagri

⁹¹ Taufik Muhammad, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rawls mengembangkan beberapa konsep kunci teori keadilan, yaitu:⁹²

- a. Keadilan sebagai kejujuran: Memperjuangkan kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama.
- b. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan: Menggambarkan kondisi individu tidak mengetahui status sosial mereka, sehingga mereka dapat membuat kesepakatan yang adil.
- c. Ekuilibrium Reflektif: Proses penyesuaian antara prinsip keadilan dengan praktik sosial.
- d. Kesepakatan yang saling tumpang tindih: Kesepakatan diantara individu dengan pandangan yang berbeda.
- e. Nalar publik: Penalaran yang digunakan oleh warga negara untuk membahas isu keadilan secara adil.

Teori keadilan Rawls juga berfokus pada dua prinsip utama yaitu:

1. Prinsip Kebebasan: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain.
2. Prinsip Perbedaan: Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak

⁹² Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (April 2009), 136.

beruntung. Selain itu, jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi persaingan yang adil.

Rawls menekankan jika keadilan sebagai *fairness* mengharuskan adanya sosial struktur yang adil, yang mana setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.⁹³ Ia juga menjelaskan bahwa diterima atau tidaknya kesetaraan dinilai dari pemberian manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung.⁹⁴

Penggunaan prinsip keadilan sebagai *fairness* mempunyai tujuan untuk membuat struktur sosial yang tidak hanya meninggikan hak-hak dasar individu tetapi juga memastikan bahwa ketidaksetaraan yang ada memberikan manfaat bagi semua masyarakat terutama bagi yang paling kurang beruntung. Prinsip ini menyingkirkan pandangan utilitarian yang menekankan pada hasil yang maksimal bagi mayoritas, bahkan jika itu mengorbankan kesejahteraan minoritas. Rawls berpandangan bahwa keadilan bukan hanya didistribusikan kepada mayoritas, tetapi juga tentang

⁹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, 53-54.

⁹⁴ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011).

membyat kondisi yang adil bagi individu-individu dalam masyarakat.

Prinsip keadilan sebagai fairness dalam konteks Indonesia dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dengan memperhatikan hak-hak dasar dan kesejahteraan warga negara. Rawls memberikan dasar filosofis bagi terciptanya keadilan sosial yang bukan hanya dikhususkan terkait keuntungan ekonomii atau politis belaka, melainkan bagi semua pihak tanpa terkecuali.⁹⁵

⁹⁵ Charles Larmore, *The Morality of the Liberal State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 52-55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif Legislator* (2022-2024)

Mahkamah Konstitusi lahir dari gerakan reformasi yang telah menyentuh aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yakni dengan diubahnya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002.⁹⁶

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan corak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam Undang-Undang 1945 ialah perubahan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁹⁷ Sebelumnya, ketentuan ini dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berimplikasi bahwa kedaulatan bukan lagi dilaksanakan oleh Majelis Perusyawaratan Rakyat. Selain hal tersebut, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi.⁹⁸

⁹⁶Nanang Sri Darmani, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam system Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol II No.2 (2015) 61

⁹⁷ Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No.2 (2013), 335.

⁹⁸ Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol II No.3 (2019), 28.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi setelah reformasi dalam sistem ketatanegaraan menurut Mariyadi Faqih merupakan kemajuan besar, bukan hanya dalam pembangunan hukum saja tetapi bagi perkembangan demokrasi dewasa ini. Adanya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya dinilai telah merobohkan doktrin lama mengenai supremasi parlemen yang digantikan oleh supremasi konstitusi.⁹⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya melahirkan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu pemisahan kekuasaan dengan *check and balances* sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya¹⁰⁰. Mahkamah Konstitusi diberikan 4 kewenangan dan 1 Kewajiban oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keempat kewenangan tersebut adalah:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945
3. Memutus Pembubaran Partai Politik
4. Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.¹⁰¹

⁹⁹ Moh.Mahfud MD, Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengembangan hukum dan demokrasi di Indonesia, Materi pada Kuliah umum Ketua MK, dihadapan Civitas akademika Universitas Islam Malang, Sabtu tanggal 21 Desember 2009, hal. 3

¹⁰⁰ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 125

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berupa Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditelaah secara mendalam, baik dari segi legitimasinya maupun sosio historis. Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memunculkan sebuah kewenangan yang “*mutatis mutandis*” yang artinya ada dengan sendirinya, yaitu dalam menafsirkan konstitusi¹⁰². Mengingat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.¹⁰³

1. Sosio Historis Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif Legislator*

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya agar konstitusi dijalankan dengan konsisten, bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹⁰⁴ Terdapat lima fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan lewat kewenangannya yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan

¹⁰² Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Media Hukum Vol. 21 No.1 (2014) 1

¹⁰³ Final dan mengikat artinya Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan langsung memperoleh kekuatan hukum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰⁴ A. Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 119.

pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).¹⁰⁵ Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting karena segala ketentuan dan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi dengan sifat putusan yang final.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *erga omnes* yang dapat diartikan memberikan kewajiban terhadap seluruh warga negara untuk menjalankan putusan yang ada, putusan tidak hanya berlaku bagi pihak yang berkepentingan akibat putusan yang berdampak luas.¹⁰⁶ Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata kelola penyelenggaraan negara menciptakan peran penting bagi pembangunan hukum.

Putusan yang dimaksud dengan istilah "*vonnis*" dalam bahasa Belanda, serta "*verdict*" dan "*ruling*" dalam bahasa Inggris, merujuk pada hasil putusan dalam konteks pengadilan.¹⁰⁷ Putusan tersebut merupakan tindakan yang diambil oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum dan dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁰⁸ Tujuan dari putusan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang

¹⁰⁵ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 10.

¹⁰⁶ Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 13-15.

¹⁰⁷ Bahrussam Yunus, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Pres, 2020) 213.

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

diajukan oleh para pihak kepada pengadilan. Oleh karena itu, putusan hakim dapat dipahami sebagai tindakan negara yang kewenangannya diberikan kepada hakim, baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁹

Putusan dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan amar putusannya, yaitu; *deklaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *deklaratoir* ialah putusan oleh hakim tentang hal yang menjadi hukum. Contoh putusan ini adalah hakim menyatakan permohonan atau gugatan ditolak. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contoh putusan ini ialah menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman terhadap termohon atau tergugat untuk melakukan prestasi.¹¹⁰

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar putusannya bersifat *Declaratoir Constitutief*. Ini dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan

¹⁰⁹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁰Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 742.

keadaan hukum baru.¹¹¹ Ketentuan terkait putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta mengandalkan alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti yang digunakan disesuaikan dengan alat-alat bukti sifat hukum acara MK yang sedikit berbeda dengan alat bukti pada hukum acara perdata dan pidana yang dikenal.¹¹²

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk menentukan apakah permohonan akan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima, yang dilakukan secara mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang bersifat tertutup atau rapat permusyawaratan hakim (RPH). Proses ini berlangsung setelah semua pihak telah didengar dan pembuktian dilakukan secara terbuka di persidangan. Rapat tersebut harus dihadiri minimal oleh tujuh orang hakim konstitusi, di mana setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisnya mengenai permohonan uji materi. Dalam rapat pleno

¹¹¹ Retnowulan Sutanio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 109.

¹¹² Mauarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaaan Mahkamah Konstitusi RI*, (2006) 160.

permusyawaratan hakim, perdebatan dan diskusi antara para hakim konstitusi berlangsung untuk mencapai kesepakatan.¹¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Declaraoit Constitutief* sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanya sebatas dapat mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁴ Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang seperti halnya lembaga legislatif. Hal ini disebut sebagai *negatif legislator* yang berarti suatu tindakan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan aturan undang-undang terhadap UUD 1945 atau membiarkannya diberlakukan oleh legislatif untuk memanfaatkan maksud asli Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya.

Penggunaan *negatif legislator* merupakan bentuk dari *judicial restraint*.¹¹⁵ Teori ini menyatakan bahwa pengadilan harus membatasi kewenangan dan kemampuannya agar bisa membatasi diri dalam mengadili atau membuat kebijakan yang diluar

¹¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 28 ayat (1).

¹¹⁴ Laica Marzuki, sebagaimana disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi di Universitas Widyagama Malang, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2007. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1295&menu=2#:~:text=Lembaga%20Negara,Pengawal%20Konstitusi&text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20tidak%20membatalkan,mengikat%20\(not%20legally%20binding\).](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1295&menu=2#:~:text=Lembaga%20Negara,Pengawal%20Konstitusi&text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20tidak%20membatalkan,mengikat%20(not%20legally%20binding).)

¹¹⁵Teori ini pertama kali diungkapkan oleh *James B Thayer*". Lihat James B thayer, "The Origin anda Scope *The American Doctrine Of Constitutional Law*", *Harvard Law Review*, Vol 7 No.3, (1893), 144.

kewenangannya.¹¹⁶ Hal ini senada dengan pendapat Hans Kelsen bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya terkait pembatalan norma-norma yang ada dalam sebuah undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.¹¹⁷

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pasal 56, 57, 64, 70, 77, dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diperaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahakamah Konstitusi hanya terbatas pada 4 jenis putusan, yaitu: dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan putusan yang membenarkan atau menguatkan pendapat DPR terkait pelanggaran konstitusional oleh presiden dan/atau wakil presiden. Mahkamah Kontitusi yang awalnya hanya mempunyai wewenang sebatas sebagai pembatal norma-norma pada perkembangannya mengalami pergeseran menjadi *positif legislator* yaitu menciptakan norma baru.

Pembentukan norma baru dapat diawali melalui putusan konstitusional bersyarat atau putusan inkonstitusional bersyarat dengan mengabulkan permohonan seluruhnya atau sebagian. Artinya, apabila interpretasi yang ditetapkan dalam putusan

¹¹⁶ Wicaksana Dramanada, "Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstititusi*, Vol 11 No.4, (2014), 620.

¹¹⁷ Pan Mohammad Faiz, "Relevansi Doktrin *Negatif legislator*", *Majalah Konstitusi*, No.108 (2016), 13-14.

Mahkamah Konstitusi terpenuhi, suatu norma atau undang-undang tetap dianggap konstitusional dan dapat mempertahankan keabsahannya. Sebaliknya, jika interpretasi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, norma atau undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945, dan kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator* sejatinya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang mengatur mengenai batasan-batasan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang dapat diambil. Batasan-batasan tersebut terdapat pada Pasal 57 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai hukum pengikat.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang

¹¹⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai hukum mengikat.

Pasal 57 ayat 2(a) yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- c. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- d. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- e. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang – Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Keberlakuan Pasal 57 ayat 2(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁹ Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberlakuan pasal tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan hukum dan khususnya keadilan dalam rangka menegakkan konstitusionalitas UUD 1945. Menurut Mahkamah pasal tersebut mengakibatkan Mahkamah Konstitusi terhalang untuk¹²⁰:

¹¹⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

¹²⁰ [3.13] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

1. Menguji Konstitusionalitas norma
2. Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan MK yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut.
3. Melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Akibat putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator* dengan beberapa pertimbangan dalam mengeluarkan putusan itu antara lain¹²¹:

1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Salah satu konsekuensi yang timbul dari putusan *positif legislator* sebagai pintu masuk atas terciptanya norma baru oleh lembaga yudikatif adalah putusan tersebut

¹²¹ Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari *Negatif legislator* ke *Positif legislator*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013).

langsung berkekuatan hukum mengikat.¹²² Praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator*, pasca putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 dalam 13 tahun terakhir telah mengakomodir terkait kewenangan hakim dalam memberikan putusan yang bersifat *positif legislator*.

Berdasarkan data rekapitulasi putusan yang diperoleh oleh penulis, ditemukan bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, mulai dari tahun 2022 hingga 2024, menunjukkan kecenderungan Mahkamah dalam merumuskan norma baru dalam setiap perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diuji. Tercatat dari 36 (tiga puluh enam) putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 91% adalah putusan yang bersifat *positif legislator*. Itu artinya hampir keseluruhan putusan yang dikabulkan Mahkamah adalah *positif legislator*, dengan data sebagai berikut:

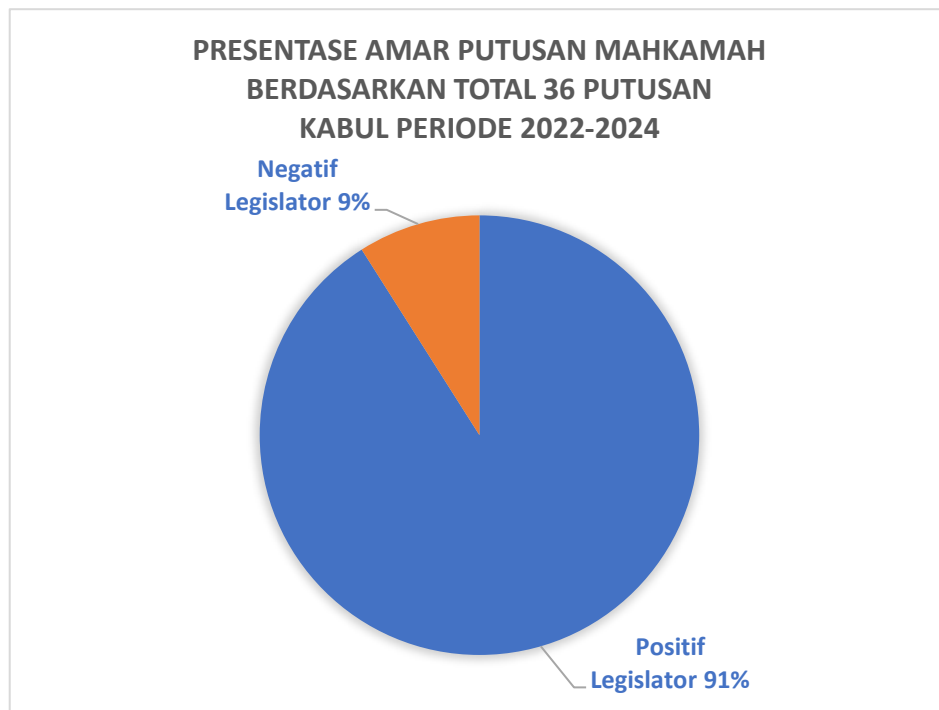
¹²² Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah”, Jurnal Konstitusi (2016), 353.

TABEL 1.3

DATA PUTUSAN POSITIF LEGISLATOR TAHUN 2022-2024

Data Putusan Positive Legislator 2022	Data Putusan Positive Legislator 2023	Data Putusan Positive Legislator 2024
71/PUU-XIX/2021	118/PUU-XX/2022	3/PUU-XXI/2023
32/PUU-XIX/2021	12/PUU-XXI/2023	116/PUU-XXI/2023
31/PUU-XX/2022	31/PUU-XXI/2023	84/PUU-XXI/2023
2/PUU-XX/2022	112/PUU-XX/2022	94/PUU-XXI/2023
30/PUU-XX/2022	26/PUU-XXI/2023	6/PUU-XXII/2024
56/PUU-XX/2022	121/PUU-XX/2022	27/PUU-XXII/2024
37/PUU-XIX/2021	93/PUU-XX/2022	24/PUU-XXII/2024
91/PUU-XX/2022	65/PUU-XXI/2023	78/PUU-XXI/2023
28/PUU-XX/2022	90/PUU-XXI/2023	
68/PUU-XX/2022	88/PUU-XXI/2023	
87/PUU-XX/2022	59/PUU-XXI/2023	
70/PUU-XX/2022	143/PUU-XXI/2023	
80/PUU-XX/2022		

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil putusan Mahkamah Tahun 2022-2024



GAMBAR 1. 1

Presentase di atas memperlihatkan jika putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* sangat banyak dikeluarkan oleh Mahkamah dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, model putusan yang menciptakan norma baru memberikan pedoman terhadap *adressat* putusan untuk merujuk pada tafsir Mahkamah atas konstusionalitas norma yang telah diujikan dalam melaksanakan dan membentuk suatu undang-undang. Jika syarat yang diberikan tidak dipenuhi oleh *adressat* putusan Mahkamah maka keberadaan suatu undang-undang yang telah diuji dapat dimohonkan kembali dan begitupun sebaliknya.¹²³

Praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* di atas, memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berusaha untuk menjaga tegaknya konstitusi sebagai ekspresi Mahkamah dalam membaca konstusional undang-undang semata, tidak hanya sebatas menunjukkan peran Mahkamah terkait hubungannya dengan lembaga legislatif.¹²⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, hal ini semata dapat dipahami sebagai salah satu sarana untuk mencapai cita hukum itu sendiri.¹²⁵

Lebih lanjut, Martitah mengemukakan bahwa praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* sebagaimana rekapitulasi di atas, merupakan pengejawantahan diskresi hakim yang tidak

¹²³ M Mahrus Ali dkk, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru," *Jurnal Konstitusi* 12, No.3, (2015), 634.

¹²⁴ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positif Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, No.2 (2020), 920.

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah RI, 2006), 11.

dapat dimasukkan ke dalam intervensi pengadilan. Menurutnya, hakim pasti memiliki maksud tersendiri dalam diskresi, namun yang menjadi problem saat ini ialah dikhawatirkan Mahkamah akan *over power* dalam melaksanakan fungsinya, terkhusus dalam hal pengujian undang-undang yang berhubungan dengan lembaga legislatif dengan tidak adanya koridor dan batasan bagi hakim konstitusi dalam memberikan putusan yang bersifat *positif legislator*.¹²⁶

2. Implikasi Hukum Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif legislator*

Implikasi hukum bisa diamati melalui dua aspek yaitu dilihat dari aspek tindakan (yang dilakukan subjek) dan aturan hukum yang berlaku dalam mengatur perbuatan tersebut. Implikasi hukum dari aspek tindakan dapat dipahami sebagai konsekuensi atau dampak yang berupa masalah hukum, yang muncul secara langsung akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan dari aspek aturan hukum yang mengatur tindakan, implikasi hukum dapat diartikan sebagai akibat atau dampak yang berupa masalah hukum yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam peraturan. Melainkan adanya bentuk tersirat atau terkait sebagai konsekuensi yang menyertainya.¹²⁷

¹²⁶ Agus Prabowo dan Agus Manfaluthfi, “Kajian Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Atas Putusan No.21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka Dalam Praperadilan,” *Jurnal Diversi* 3, No,1 (2017), 158.

¹²⁷ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* tidak bisa terlepas dari putusan itu sendiri.¹²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* sifat putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan tersebut dan pihak yang terkait harus melaksanakan putusan tersebut terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tanpa perlu ada eksekutor khusus.¹²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum mengikat berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, lembaga negara dan badan hukum, tetapi putusan tersebut mengikat semua orang. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Agung bersifat *inter partes* yang hanya mengikat pihak yang bersengketa dalam lingkup peradilan umum, diperkenankan untuk melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum mempunyai tiga kekuatan yaitu, kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan putusan yang demikian dalam teori hukum acara perdata diterapkan juga dalam hukum acara MK.¹³⁰ Putusan Mahkamah

¹²⁸ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol.16 No. 2 (2019), 347.

¹²⁹ Martitah, *Mahkamah Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, 16

¹³⁰ Abdul Latif, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 219.

Konstitusi dimuat dalam berita negara yang berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator berlaku sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang.¹³¹

Hakikatnya, putusan yang bersifat *positif legislator* konstitusional sejak diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dapat dilepaskan dari otoritas lembaga negara lain, sebagai pelaksana putusan MK yaitu pemerintah dan DPR sebagai pembuat dan pelaksana peraturan perundang-undangan atau lembaga negara lain.¹³²

Kehadiran dua lembaga, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif, dalam proses pembentukan undang-undang menjadi dasar untuk mencapai legislasi yang ideal. Hubungan antara kedua kekuasaan ini tidak hanya berfokus pada pembuatan undang-undang, tetapi juga melibatkan pengujian undang-undang, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). DPR dan Presiden dalam konteks ini memiliki peran penting terhadap keputusan MK, karena merekalah yang dapat memastikan konsistensi dalam penafsiran keputusan tersebut.¹³³

¹³¹ Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹³² Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, *Jurnal Konstitusi*, (2020), 37.

¹³³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif legislator* Berdasarkan Teori Pemisahan Kekuasaan

Doktrin Pemisahan Kekuasaan merupakan kunci pada konsep negara hukum karena lahirnya konsep negara hukum yang dicetuskan oleh Aristoteles mengandung filosofi yang merupakan antitesis dari konsep *rule of man*.¹³⁴ Doktrin ini mengharuskan adanya pembagian kekuasaan.¹³⁵ Sehingga, pembagian atau pemisahan kekuasaan dapat dipandang sebagai jaminan adanya negara hukum untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum, karena konsep pemisahan kekuasaan ialah hukum yang membagi kekuasaan negara. Oleh karena itu, negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum penyelenggaran pemerintah dibagi dalam bagian-bagian kekuasaan sebagai system ketatanegaraan.

Doktrin pemisahan kekuasaan banyak sekali pandangan karena penerapan doktrin pemisahan kekuasaan telah banyak mengalami pergeseran.¹³⁶ Tulisan Vile yang berjudul “*Constitutiolism and the Separation Of Power*” memaparkan

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa konsep negara hukum juga disebut sebagai sebuah negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang oleh konstitusi dibatasi dalam konteks negara demokrasi yang pelaksanaan demokrasi dilandaskan oleh hukum. Lihat Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekterariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 11.

¹³⁵ Saldi Isra, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 73.

¹³⁶ Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta; Departemen Penerangan RI, 1962), 10.

mengenai definisi tentang doktrin pemisahan kekuasaan murni sebagai berikut:¹³⁷

”Perumusan doktrin murni pemisahan kekuasaan adalah penting bahwa pemerintahan dibagi kedalam tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk menentukan dan menjaga kebebasan politik. Masing-masing cabang harus dibatasi pada pelaksanaan fungsinya dan tidak boleh melanggar fungsi dari cabang lainnya. Selain itu, orang yang mengisi masing-masing cabang tidak boleh merangkap cabang lainnya secara bersamaan. Dengan ini masing-masing cabang bisa mengawasi cabang yang lain dan tidak ada satu atau kelompok yang menguasai cabang negara.”

Konsep pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menghindari adanya kekuasaan pada satu pihak tertentu yang dapat berakibat pada kesewenang-wenangan.¹³⁸ Konsep ini sebagai antitesis dari kekuasaan absolut yang pada intinya menginginkan kekuasaan negara tidak terpusat melainkan dibagi ke dalam bagian - bagian kekuasaan.¹³⁹

¹³⁷Teguh, Satya Bhakti, “Perbandingan Konsep Trias Politica Menurut Jhon Locke, Montesquie, dan Undang-undang Dasar”, *Jurnal Tata Negara FH UI* (2003), 1.

¹³⁸Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Rineka Cipta, 2001), 72.

¹³⁹ Jimly Asshiddiqie mengemukakan jika konsep negara hukum yakni negara yang dibatasi oleh konstitusi yang penyelenggaraan demokrasiya didasari hukum. Lihat, Jimly Assiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, 11.

Montesquieu memisahkan kekuasaan negara dalam tiga cabang yakni; kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan kekuasaan yudikatif untuk menghakimi dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois*. Ketiga pemisahan ini dalam kekuasaan negara modern disebut sebagai *trias politica*.¹⁴⁰

Montesquieu memasukkan fungsi kekuasaan yudikatif berbeda dengan Jhon Locke karena didasarkan pada pikirannya yang lebih merakyat dengan menempatkan hak-hak asasi rakyat sebagai hal penting yang harus dihadirkan dalam kehidupan bernegara. Montesquieu menentang konsepsi Jhon Locke yang memasukkan keberadaan fungsi yudikatif kedalam kekuasaan legislatif, karena menurutnya apabila fungsi pembentukan undang-undang dan penegakan undang-undang diletakkan pada lembaga yang sama maka tidak akan megubah apapun dan dikhawatirkan akan terjadi kekuasaan yang absolut.¹⁴¹

Menurut Montesquieu, ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain agar kemerdekaan dalam menjalankan pemerintahan akan terjamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu badan, melainkan oleh tiga badan yang terpisah

¹⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 17.

¹⁴¹Tim Pengajar Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 29.

baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Inilah dasar pemikiran Montesquieu yang dikenal sebagai *Separation of Powers*.

Sejalan dengan pandangan Montesquieu, bangsa Indonesia pada perjalanannya telah megikrarkan diri sebagai sebuah negara hukum dengan perubahan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan ayat ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁴² Pemahaman negara hukum itu, menurut Jimly Assiddiqie dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Pengembangan itu dilakukan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial dengan tertib dan teratur serta dengan pembinaan dalam membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴³ Oleh sebab itu, harus ada pembentukan sistem hukum dan juga harus ditegakkan bukan hanya sebuah pengakuan saja. Bentuk dari pembangunan dan penegakkan hukum ini harus dimulai dengan mengakkan konstitusi karena konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi kedudukannya.

¹⁴² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁴³ Jimly Asshiddiqie, sebagaimana disampaikan pada Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya di Jakarta, 2007.

Pandangan Jimly Assidique inilah yang menjadi dasar pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif negara hukum. Peranan dan keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting karena akar dari negara hukum adalah ditegakkannya konstitusi, serta dalam rangka memperkuat sistem kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi.¹⁴⁴ Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dilakukan dengan pembagian kekuasaan kedalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang fungsi dan tugasnya diatur dalam Undang-Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan legislatif dalam negara demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan membentuk undang-undang sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.¹⁴⁵ Fungsi kekuasaan legislatif yaitu untuk membentuk undang-undang atau lebih dikenal sebagai fungsi legislasi.¹⁴⁶ Fungsi ini adalah peranan penting dalam pengaturan masyarakat karena merupakan bentuk paling efektif untuk dipatuhi dan dijalankan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan cabang kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk

¹⁴⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 127.

¹⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 32.

¹⁴⁶ Tim Pengajar Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, 87.

menjalankan fungsi legislasi.¹⁴⁷ DPR dalam hal ini memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.¹⁴⁸ Konsekuensi dari ini, DPR mempunyai tanggung jawab dari segi kesiapan maupun kemampuan dalam segala aspek dalam merumuskan undang-undang yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan tertinggi negara untuk menjalankan undang-undang hasil legislatif dan memegang kendali untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Bentuk pelebagaan dari kekuasaan eksekutif terletak pada sistem pemerintahan yang dianut. Setidaknya, berdasarkan karakteristiknya sistem pemerintahan di dunia diklasifikasikan kedalam tiga yakni: sistem presidensial, sistem parlementer dan sistem campuran.¹⁴⁹

Indonesia menganut sistem presidensial dalam menjalankan pemerintahannya. Karakteristik utama sistem pemerintahan presidensial menurut *Arendt Lijphart* yaitu terdiri dari seorang pimpinan eksekutif tunggal, dipilih secara langsung oleh rakyat dan adanya pembatasan masa kerja dan tidak dapat diberhentikan oleh

¹⁴⁷ Legislasi merupakan proses serta produk sekaligus dalam mengelola persoalan ketatanegaraan, fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan yaitu : (1) prakarsa pembuatan Undang-Undang (legislative intiation); (2) pembahasan rancangan Undang-Undang (law making process); (3) persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang (law enactment approval); dan (4) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents). Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009), 300.

¹⁴⁸ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁴⁹ Jimly Ashhiddiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 59.

lembaga legislatif melalui pemungutan suara.¹⁵⁰ Kekuasaan eksekutif di Indonesia diberikan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.¹⁵¹

Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵² Esensial keberadaan kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan karena sebagai penghubung atas timbal balik dari legislatif dan eksekutif atas rakyat untuk menjamin adanya penegakan hukum dari legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan eksekutif selaku pelaksana undang-undang.¹⁵³

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tertinggi negara yang independen guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibawahnya mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.¹⁵⁴ Mahkamah Agung

¹⁵⁰ J Linz dan Arturo Valenzuela, *The Failure Of Presidential Democracy*, (Venezuela: The Johns Hopkins University Press, 1994), 91.

¹⁵¹ Pasal 7A Undang-Undang Dasar RI 1945

¹⁵² Robert W Tobin, *Creating The Judicial Branch: The Unfinished Reform*, (Lincoln: iUniverse Inc, 2002), 231.

¹⁵³ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 9.

¹⁵⁴ Pasal 24 Undang-Undang Dasar RI 1945

sebagai lembaga peradilan tertinggi negara memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁵⁵

Kewenangan pengujian undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan paling penting dari keberadaan Mahkamah Konstitusi karena langsung beririsan dengan kepentingan masyarakat.¹⁵⁶ Adanya pengujian undang-

¹⁵⁵Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar RI 1945.

¹⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 16-21.

undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang melaksanakan pengujian undang-undang semata, tetapi sekaligus menjadi penafsir konstitusi.¹⁵⁷

Berdasarkan hal di atas, Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sistem ketatanegaraan yang tercermin dalam lembaga-lembaga hubungannya diikat dengan fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu memahami hubungan antar lembaga negara dalam perspektif pemisahan kekuasaan harus dipahami dengan bagaimana kewenangan dan fungsi lembaga negara tersebut berjalan sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi berupa Undang-Undang Dasar.¹⁵⁸

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* dianalisis melalui teori pemisahan kekuasaan dapat dikatakan konstitusional karena fungsi dan kewenangan yang dimilikinya.¹⁵⁹ Sehingga, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam melakukan perubahan isi norma pada undang-undang (*positif legislator*) tidak melampaui kewenangannya yang disebabkan oleh fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the*

¹⁵⁷ Mustafa Lutfi. "POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI." (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 4. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>

¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

¹⁵⁹ Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

constitution)¹⁶⁰ dan penafsir akhir dari konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan terwujudnya supremasi hukum.¹⁶¹

B. Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat *Positif legislator* Kurun Waktu 2022-2024

Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan keinginan rakyat diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang dengan undang-undang dasar 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu.¹⁶²

Selanjutnya Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat terakhir yang bersifat final dan mengikat untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶⁰ Mustafa Lutfi, Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 505. 10.2991/assehr.k.210421.074

¹⁶¹ Maruarar Siahaan, Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi yang Hidup, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), 79.

¹⁶² Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentan hasil pemilihan umum.

Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan bersifat final yang dapat membatalkan sebagian atau seluruh undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya, seluruh pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang dihasilkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan melaksanakannya dalam praktik.¹⁶³

Menurut S.F Marbun¹⁶⁴ esensi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final mengikat sesuai dengan asas *erga omnes* dalam kekuasaan kehakiman yaitu mengikat secara umum. Bagir Manan dalam pendapat lain menyatakan bahwa, putusan yang berkarakter *erga omnes* memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah adanya kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi yang dinyatakan tidak sah, sedangkan sisi negatifnya memberikan dampak kepada hakim tidak lagi semata-mata berfungsi menetapkan hukum (fungsi peradilan) tetapi berkembang melakukan fungsi membentuk hukum (fungsi perundang-undangan).¹⁶⁵

¹⁶³ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta : Raih Asa Sukses), 19.

¹⁶⁴ Malik ,Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat”, Jurnal Konstitusi, Vol.6 No.1 (2009), 5

¹⁶⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No.4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 185.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat final telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam persidangan mahkamah konstitusi dan harus dilaksanakan.¹⁶⁶

Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan dibatasi dengan dikeluarkannya norma baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibatasi dengan tidak dapat mengeluarkan putusan yang di dalamnya mengatur norma baru pada ruang lingkup menyelesaikan perkara-perkara.¹⁶⁷

Berdasarkan pasal tersebut, maka secara tegas menempatkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator* atau sebagai pembatal norma bukan menempatkan dirinya sebagai *positif legislator* atau sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden atau pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.¹⁶⁸

Keberlakuan pasal 57 ayat (2a) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/48/PUU-IX/2011, isi dari putusan tersebut mengabulkan pengujian Undang-Undang No 8 tahun 2011 tentang

¹⁶⁶ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakkan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol 16 No.3 (2009), 359.

¹⁶⁷ Pasal 57 Ayat 2a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁶⁸ Saldi Isra, *Pergesaran Fungsi Legislasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 57.

perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi pasal 57 ayat (2a).

Menurut Mahfud Md, Mahkamah Konstitusi boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya didalam hukum acara, bahkan ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.¹⁶⁹ Di lain pihak Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa posisi mahkamah konstitusi sebagai negative lagislator yang berarti mahkamah konstitusi hanya dapat memutuskan sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.¹⁷⁰

Kendati adanya perdebatan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sejak diucapkan dan berlaku untuk semua orang, perlu dilakukan telaah terhadap faktor dan tindak lanjut bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator itu sendiri.

1. Faktor-Faktor Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat *Positif legislator*:

¹⁶⁹Mahfud MD, “Mendudukan Soal Ultra Petita”, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>

¹⁷⁰Jimly Asshiddiqie, disampaikan daalam pengantar kuliah Ketua MK dalam Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting Departemen Hukum dan Ham di Mahkamah Konst itusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2352&menu=2>

Keberlakuan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator* dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/48/PUU-IX/2011¹⁷¹ yang menghapus keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 57 ayat 2a tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 57 ayat 2a bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar

Menurut Martitah dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator ke Positive Legislator, hakim dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator* memiliki beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Keadilan dan Kemanfaatan;

Keadilan dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hak konstitusional individu dilindungi dan diakui.¹⁷² Keadilan dalam hal ini tidak hanya

¹⁷¹ Permohonan Pengujian undang-undang ini dimohonkan oleh Fauzan, yang beralasan bahwa keberlakuan Pasal 57 Ayat 2a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24C Ayat 1 UUD RI Tahun 1945, selain itu merugikan hak konstitusional pemohon atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil khususnya keadilan substantif. Lihat (VI) Alasan Pemohon Perkara 48/PUU-IX/2011

¹⁷² Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature ke Positive Legislature*, 166.

dapat dinilai dari aspek formalitas hukum belaka tetapi juga dari aspek substansial yaitu hukum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga.¹⁷³ Sedangkan kemanfaatan dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi merujuk pada sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara nyata dan menyeluruh. Penilaian hakim terhadap suatu peraturan dalam hal ini didasarkan pada seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat.

b. Situasi yang mendesak;

Situasi ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* merujuk pada kondisi terdapat kebutuhan mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum atau pemulihan hak-hak konstitusional warga negara yang tidak dapat ditunda karena menunggu proses legislasi oleh lembaga legislatif.

c. Mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Rechtsvacuum terjadi ketika tidak ada regulasi yang cukup untuk mengatur perilaku manusia atau organisasi, sehingga meninggalkan ruang kosong yang tidak terisi oleh

¹⁷³Muhammad Hardani, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004), 1.

hukum.¹⁷⁴ Dalam situasi seperti ini, kekurangan regulasi bisa menyebabkan ketidakteraturan dan kekacauan dalam masyarakat. Dalam putusan MK yang bersifat *positif legislator*, mengisi *rechtsvacuum* berarti bahwa MK mengambil inisiatif untuk menciptakan norma atau aturan baru guna mengatasi masalah hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk menghindari kekacauan hukum dan memastikan bahwa hukum masih berfungsi dengan efektif dalam masyarakat.¹⁷⁵ Misalnya, jika MK menambahkan syarat pengalaman jabatan bagi calon presiden dan wakil presiden, maka hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan kualifikasi calon pejabat tinggi negara.

2. Legal Reasoning dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Positif legislator* Kurun Waktu 2022-2024

Legal reasoning bisa diartikan sebagai cara hakim memberikan interpretasi atau alasan yang mendasarinya dalam memutuskan suatu perkara. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa legal reasoning bagi seorang hakim menjadi dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara atau kasus yang

¹⁷⁴Ni`matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 16

¹⁷⁵ Esfandiari dan Fitria, "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Hukum* 1, (2012), 3.

disidangkan.¹⁷⁶ Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, M. Arsyad Sanusi menjelaskan legal reasoning merupakan suatu argumentasi hakim yang melandasai dari suatu keputusan.¹⁷⁷

Sepanjang tahun 2022-2023 seperti dipaparkan sub bab sebelumnya terdapat 33 Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* terhadap pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Putusan tersebut memberikan konsekuensi suatu pasal, norma dan bahkan suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dapat dinyatakan batal (*null dan void*). Berdasarkan hal tersebut, perlu digali mengenai alasan atau pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan yang akan dianalisis melalui ketiga putusan berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 merupakan hasil pengujian materi terhadap undang-undang yang diajukan oleh Partai Garuda¹⁷⁸ terhadap pasal 170 ayat 1 Undang-

¹⁷⁶ Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, No. 1 (2020): 6. 99 Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawati

¹⁷⁷ H Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157–67, <https://doi.org/10.1515/9783112358702>

¹⁷⁸ Partai Garuda adalah salah satu contoh partai politik di Indonesia, menurut Mustafa Kutfi Partai Politik berperan penting terhadap suatu pemerintahan, keberadaan partai politik pada perpolitikan nasional menjadikannya penting karena ditakutkan sebuah negara dikuasai oleh rezim dinasti tradisional dalam artian negara akan berbentuk monarki absolut dan negara akan dikuasai oleh rezim militer yang jarang menyediakan atau membuka kran demokrasi bagi warga negaranya, Dikutip dari Mustafa Lutfi dan M.Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2006), 24-25.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya ke Mahkamah Konstitusi. Partai Garuda memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi¹⁷⁹, yang mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur Dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Menurut pemohon, dengan keberlakuan Pasal 170 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merasa dirugikan terkait hak konstitusionalitasnya¹⁸⁰ dalam penalaran yang wajar akan terjadi. Kerugian yang dimaksud ialah pemohon sebagai partai politik yang memiliki hak konstitusional

¹⁷⁹ Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁰ Yang dimaksud dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945¹⁸¹ untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum termasuk dalam hal ini mengajukan Menteri definitif yang saat ini menjabat di dalam kabinet.

Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017¹⁸² tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya, Menteri merupakan pejabat negara yang tidak dikecualikan dari kewajiban untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Pemohon berpendapat bahwa apabila seorang Menteri definitif yang saat ini menjabat dalam kabinet dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh Pemohon atau gabungan partai politik, maka pengunduran diri tersebut harus dinyatakan melalui surat resmi yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Pemohon menilai bahwa situasi tersebut secara rasional dan logis

¹⁸¹ Pasal ini menyebutkan jika “Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

¹⁸² Pasal ini menyebutkan bahwa “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Walikota.”

dapat menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon, yang potensi terjadinya dapat dipastikan.

Pemohon berpendapat bahwa dalam konteks dinamika hukum dan perpolitikan Indonesia saat ini, Menteri seharusnya dikecualikan dari kewajiban untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik, atau gabungan partai politik. Pemohon beranggapan memiliki keterkaitan langsung dengan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸³

Pemohon juga menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam pengaturan, dimana gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka dalam situasi serupa, melainkan hanya perlu memperoleh izin dari Presiden.¹⁸⁴ Menurut pemohon merupakan tindakan diskriminatif¹⁸⁵ dan dapat mencederai hak konstitusional partai politik sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.¹⁸⁶

¹⁸³ Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸⁴ Pasal 171 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁸⁵ Menurut pemohon, jabatan tersebut memiliki kesamaan yaitu pejabat negara yang sama-sama melakukan fungsi pada kekuasaan eksekutif. Lihat, Alasan-Alasan Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022.

¹⁸⁶ Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Pemohon berpendapat bahwa Menteri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, yang berada di bawah kewenangan Presiden. Mengingat Presiden dan Wakil Presiden tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, Pemohon mempertanyakan dasar kewajiban pengunduran diri bagi Menteri. Pemohon menilai bahwa alasan substansial dibalik ketidakharusan pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden, yaitu menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan, seharusnya berlaku pula bagi jabatan Menteri.¹⁸⁷

Pemohon berargumen bahwa Menteri, sebagai pejabat negara, memiliki kedudukan yang setara dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pejabat negara dirumpun kekuasaan eksekutif, sehingga seharusnya tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹⁸⁸

Berdasarkan hal tersebut dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian

¹⁸⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan “dalam menjalankan kekuasaan pemerintah, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

¹⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

permohonan dari Pemohon. Kemudian Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya menyatakan bahwa frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menambah dan merubah diksi dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi;

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden”

Majelis Hakim juga menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

Kemudian, Majelis Hakim juga menghapuskan frasa “Menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal tersebut.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yakni adanya perbedaan perlakuan konstitusional terhadap kedua rumpun jabatan sementara terhadap pejabat negara lainnya termasuk menteri dan setingkat menteri dipersyaratkan harus mengundurkan diri.¹⁸⁹ Menurut Mahkamah pengembanan jabatan oleh warga negara melekat hak konstitusional sebagai warga negara untuk dapat dipilih dan memilih.¹⁹⁰

Menurut Mahkamah Konstitusi dengan tidak dikecualikannya Menteri dalam pasal yang diujikan merupakan pembatasan dan pembedaan dengan bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika ingin mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu¹⁹¹ yang dimana hal tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas sebagai konsekuensi yuridis terhadap syarat pengunduran diri menteri atau setingkat menteri untuk dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam norma

¹⁸⁹ [3.12.2] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

¹⁹⁰ [3.12.3] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

¹⁹¹ Pemilu ialah proses pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan damai serta diselenggarakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Lihat, Mustafa Lutfi dan M.Iwan Saktiawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, 109.

Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan tidak lagi diberlakukan dan harus dimaknasi secara bersyarat.¹⁹²

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan ini merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi pasal 169 q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Pemilu) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A. *Legal standing*¹⁹³ pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan¹⁹⁴ oleh berlakunya undang-undang, yaitu¹⁹⁵:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau

¹⁹² Mahkamah Konstitusi memberikan menambahkan syarat untuk pengecualian menteri atau setingkat menteri apabila dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif yang kekuasaannya dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintah. Lihat [3.12.14] Pertimbangan Hukum Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

¹⁹³ “Legal Standing menurut Laica Marzuki, ialah posisi hukum seseorang dihadapan pengadilan untuk mengajukan gugatan atau permohonan”. Dikutip dari Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 51.

¹⁹⁴ Penjelasan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan “hak konstitusional” adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹⁵ Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

d. Lembaga negara.”

Kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf (q) tentang Pemilihan Umum ialah hilangnya hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, hilangnya hak pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hilangnya kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa lebih lanjut menurut pemohon dengan keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon dalam hal untuk memilih dan dipilih dalam pemilu¹⁹⁶, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Menurut Pemohon pembatasan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden merupakan diskriminasi dan salah secara persepsi terhadap kemampuan individu dalam memimpin. Dan pemohon

¹⁹⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

juga memiliki prefensi terhadap pilihannya dalam pemilu terkhusus presiden dan wakil presiden namun terbatas dengan masalah umur.¹⁹⁷

Terkait dengan syarat batasan usia, pemohon menyadari bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengaturnya. Namun, pengaturan batas usia tersebut menjadi permasalahan konstitusional terlebih menimbulkan kerugian konstitusional warga negara.¹⁹⁸

Menurut pemohon dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah yang terpilih berusia dibawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya dan disertai dengan kinerja yang baik maka seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda untuk mencalonkan atau dicalonkan dirinya sebagai presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan hal tersebut pemohon menghendaki bahwa pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selagi tidak dimaknai berusia

¹⁹⁷ Prefrensi yang dimaksud pemohon ialah menyoroti pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Koto Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu motivasi mengajukan tersebut.

¹⁹⁸ Kewenangan pengaturan batas usia akan menjadi permasalahan konstitusional, jika:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan dan menyebabkan kebuntuan hukum
- b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara
- c. Menimbulkan kerugian konstitusional warga negara

Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2013

paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau sudah pernah berpengalaman sebagai Kepala Daerah.¹⁹⁹

Mahkamah Konstitusi pada pokok pertimbangannya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada generasi muda atau generasi milineal untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga pemaknaan batas usia tidaklah hanya secara tunggal namun mengakomodir syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat berkontestasi sebagai capres dan cawapres. Pembatasan usia minimal presiden dan wakil presiden 40 (empat puluh) tahun adalah wujud perlakuan tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang intolerable sebab pembatasan itu merugikan dan menghilangkan kesempatan bagi publik figur muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu. Mahkamah juga menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum, karena jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan hasil pemilu yang didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis.²⁰⁰

¹⁹⁹ Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut sebagai kepala daerah”.

²⁰⁰ [3.14.1] halaman 49 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Terkait open legal policy yang merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas oleh UUD 1945 termasuk mengenai pembatasan umur. Mahkamah berpandangan lain dalam hal ini untuk tetap memeriksa, mengadili dan memutus isu konstiusional norma yang dimintakan pengujiannya terhadap Mahkamah yang dapat bermuara berupa norma tersebut tetap konstiusional, inkonstitusional atau konstiusional/inkonstitusional bersyarat sebagian atau seluruhnya.²⁰¹ Mahkamah dalam konteks ini meneguhkan sebagai penafsir akhir konstitusi (the final inetpreter of the constitution) pada isu konstiusional norma, frasa, ayat atau bagian undang-undang yang mencederai konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM.

Berdasarkan Hal tersebut Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁰¹ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indononesia Tahun 1945

selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;²⁰²

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan ini merupakan hasil pengujian materiil terhadap Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁰³ Permohonan ini diajukan oleh Nurul Ghufro yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023 yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya kedua pasal tersebut.

Pemohon dalam permohonannya berpendapat bahwa persyaratan usia minimal dan maksimal untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK yang diatur dalam pasal 29 (e) yaitu paling rendah berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan serta pasal 34 UU No. 30 Tahun 2022 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali masa jabatan

²⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

²⁰³ Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk memberantas bentuk penyelewengan atas kekayaan negara yang berdampak terhadap stabilitas negara dan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan masyarakat di dalamnya. Dikutip dari Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1)²⁰⁴, 28D ayat(2)²⁰⁵, dan 28D Ayat (3)²⁰⁶ serta pasal 28I ayat 2 UUD 1945 oleh pemohon.

Pemohon menjelaskan bahwa dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) telah mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap pemohon sebagai *incumbent* yang ingin mengikuti seleksi sebagai pimpinan KPK untuk periode selanjutnya. Pemohon dengan keberlakuan pasal 29 huruf e terhalang haknya untuk dipilih kembali karena tidak memenuhi syarat.

Sementara itu, pemberlakuan pasal 34 UU No. 30 Tahun 2020 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun, pemohon berpendapat bahwa hal tersebut sangat diskriminatif jika dibandingkan dengan 12 lembaga negara independen²⁰⁷ lain yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yakni Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu, Komnas HAM, Lembaga

²⁰⁴ Pasal 28D Ayat (1) menyatakan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

²⁰⁵ Pasal 28 D Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

²⁰⁶ Pasal 28D Ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

²⁰⁷ Sejak reformasi, Indonesia telah mendirikan dan memiliki banyak lembaga negara non-kementerian untuk mencapai tujuannya. Dikutip dari Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Pembangunan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), 116.

Penjamin Simpanan, Ombudsman, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.²⁰⁸

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

Sementara Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

²⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/XX-PUU/2022

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”

Berkaitan dengan batas minimal umur yang diatur pada pasal 29 huruf e Mahkamah berpendapat bahwa dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat yang subsantisi yang salah satunya adalah pengalaman kerja karena persyaratan ini lebih esensial daripada hanya umur semata.²⁰⁹

Berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa aturan tersebut bersifat diskriminatif, karena sebagai lembaga yang sama-sama memiliki *constitutional importance*²¹⁰ (seperti Kejaksaan, OJK, dan Komnas (HAM), seharusnya masa jabatan pimpinan KPK juga disamakan dengan lembaga negara independen lainnya, yaitu 5 (lima) tahun.

²⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

²¹⁰ Yang dimaksud dengan *constitutional importance* ialah lembaga negara independen yang memiliki derajat sama pentingnya dengan lembaga-lembaga yang eksplisit disebutkan dalam UUD). Dikutip dari Rizki Rahmadani, “Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent And Parliament In The Presidential System,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2020), 194,

Selain itu, MK juga berpendapat bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun lebih bermanfaat dan efisien apabila disesuaikan dengan lembaga independen lainnya.

Berdasarkan ketiga putusan di atas, dalam memutuskan perkara Mahkamah Kontstitusi disertai dengan alasan atau argumentasi dari hakim untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.²¹¹ Hal ini juga telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

”Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat”

Kandungan dari pertimbangan hukum hakim dengan mempertimbangkan prinsip filosofis inti dari materi pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan hukum fundamental untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada mereka yang berperkara atau terlibat.²¹² Putusan yang demikian dalam pandangan Jhon Rawles yaitu keadilan adalah fairness mengisyaratkan bahwa dalam menentukan suatu putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan

²¹¹ Puji Lestari, “Ratio Decicendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang berkeadilan”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 3, No.2(2020), 258 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/462/344>

²¹² Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikasi Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vol.3, No. 2 (2010), 182 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/225/182>

dasar sosial yang tidak hanya mengutamakan keuntungan politis belaka, tetapi lebih mengutamakan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali.

3. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Positif legislator* Kurun Waktu 2022-2024

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada dasarnya tidak memerlukan lembaga eksekutor dikarenakan sama dengan undang-undang, langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara.²¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa undang-undang harus memuat materi mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden.²¹⁴

Menurut Ali Marwan Hsb, tidaklah cukup dalam berita negara saja pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan harus ada tindak lanjut dari pembentuk undang-undang agar daya laku putusan Mahkamah Konstitusi lebih bermakna karena yang menjadi sumber hukum dan menjadi rujukan adalah peraturan perundang-undangan dengan undang-undang salah satu didalamnya dan sering mengabaikan putusan-putusan

²¹³ Martitah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature, 19-20.

²¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) dan (2) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.²¹⁵

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya sangat beragam terutama pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan banyaknya implementasi pengaturan bentuk hukum atau pengaturan hukum melalui.²¹⁶

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Peraturan Presiden
- d. Keputusan Presiden
- e. Peraturan Menteri
- f. Surat Edaran Menteri
- g. Keputusan Menteri
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian
- i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- l. Peraturan Daerah

²¹⁵ Ali Marwan Hsb, "Tindak Lanjut Putusan Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang", Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan (2016), 27.

²¹⁶ Ni'matul Huda, *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perakara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), 8

Contoh yang dapat disajikan dalam tulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait dengan syarat menteri untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden yang harus mengundurkan diri. Putusan tersebut mengatakan bahwa menteri atau setingkat menteri dikecualikan untuk mengundurkan diri jika dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Putusan ini tidak ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang dan ketentuannya tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.²¹⁷

Hal yang sama juga terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden atau wakil presiden. Putusan tersebut mengatakan bahwa syarat usia calon presiden atau wakil presiden berusia berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan

²¹⁷ Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang berbunyi “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, termasuk Menteri dan pejabat setingkat Menteri, sepanjang Menteri dan pejabat setingkat Menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.²¹⁸

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait batas usia calon pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK. Putusan tersebut tidak ditindak lanjuti dalam bentuk apapun oleh pembentuk undang-undang ataupun lembaga yang terkait dengan putusan tersebut.

Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dilakukan dengan produk hukum yang lebih operasional serta langsung berlaku dengan sendirinya tanpa perlu tindak lanjut. Keberagaman tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator melalui peraturan perundang-undangan maupun produk hukum yang lebih operasional disebabkan antara lain sebagai berikut:²¹⁹

Pertama, kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan. Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan karena sifat putusan final dan mengikat dapat mempengaruhi tahaapan agenda

²¹⁸ Pasal 13 ayat 1 huruf (q) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”

²¹⁹ Ni'matul Huda, *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), h.8.

ketatanegaraan dan/atau pemerintahan, atau mempengaruhi proses/atau tahapan hukum yang sedang berlaku, seperti pemilihan umum sebagai salah satu agenda ketatanegaraan

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kekosongan hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian atau seluruh norma dalam undang-undang tentu akan menyebabkan kekosongan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Namun, proses legislasi di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahap. Jika kekosongan hukum dibiarkan terlalu lama, hal ini bisa menghambat tercapainya tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Situasi ini yang kemudian mendorong lembaga yang menerima putusan untuk memberikan apresiasi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan peraturan baru sebagai dasar hukum setelah putusan tersebut.

C. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif Legislator* (2022-2024) Berdasarkan Prinsip *Maslahah Mursalah*

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut ide

constitutional court.²²⁰ Mahkamah diadakan untuk menjaga konstitusi dan demokrasi konstitusional,²²¹ dengan wewenang yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:²²²

“Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus Pembubaran Partai Politik d. Memutus Perselisihan Hasil pemilihan Umum; dan e. Memberikan Putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sejalan dengan adanya Mahkamah Konstitusi, putusan Hakim Mahkamah Konstitusi bersifat final²²³ sesuai dengan amanat konstitusi dan wajib dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah konstitusi yang diputuskan oleh hakim harus mempertimbangkan segala aspek baik filosofis, sosiologis dan dasar hukum yang menjadi dasar dari putusan tersebut²²⁴, karena putusan hakim

²²⁰ Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, 13 Agustus 2015, diakses pada 6 Desember 2024

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UUD,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UUD,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat)

²²¹ Mustafa Lutfi, Asrul Ibrahim Nur, “Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No.30, (2022): 117.

²²² Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²²³ Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²²⁴ Hakim perlu dapat mencerminkan setiap teks pasal yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ke dalam keputusan yang diambil, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Dengan demikian, setiap keputusan hakim

akan memberikan dampak yang luas bagi system hukum. Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya harus menjaga kemandirian melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagai unsur inti dari penegakan dan penjagaan terhadap konstitusi.²²⁵ Hal ini memperhatikan eksistensi Mahkamah Konstitusi yang memiliki tujuan yang sangat kompleks dalam menjaga tatanan negara.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* berimplikasi pada sistem hukum baik dari segi normatif maupun empiris. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diujikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil pemohon dalam perkara yaitu hilangnya dan/atau akan hilang hak konstitusionalnya menurut Undang-Undang Dasar.

1. Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif Legislator* Perspektif Masalah Mursalah

Hukum islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dan kemaslahatan ini harus diterapkan dan dianalisis melelaui kepentingan bersama. Kemaslahatan bukan hanya ciri khas belaka dalam

harus mencerminkan pertimbangan nilai-nilai filosofis yang tinggi, yang secara konkret ditunjukkan oleh karakter keputusan yang mencerminkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebajikan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat seharusnya berperan dalam membantu hakim dalam menyusun pertimbangan putusannya, sehingga keputusan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang bersifat filosofis. Sebuah keputusan hakim yang baik harus mencakup tiga pokok pertimbangan, yaitu pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. Dikutip dari, Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi: Principles Of Freedom Of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate”, Jurnal Konstitusi, Vol 12, No. 2, (2015): 220.

²²⁵ Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002): 29.

hukum islam, tetapi menjadi esensi dari hukum itu sendiri.²²⁶ Penetapan syariat atau aturan bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat. Jika terjadi perdebatan dalam suatu keputusan, maka akan diambil berdasarkan kepentingan bersama.

Imam Al-Ghazali menerangkan jika suatu kemaslahatan dengan tujuan syara' harus sejalan, meskipun bertentangan dengan maksud manusia, karena kemaslahatan manusia belum tentu didasarkan kepada kehendak syara'.²²⁷ Oleh karena itu, patokan yang dijadikan dalam menentukan suatu kemaslahatan bukan kehendak dan tujuan manusia melainkan kehendak dan tujuan syara'. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* guna menimbulkan kemanfaatan dan tidak mendatangkan kemudharatan setelah diputuskan dikemudian hari.²²⁸ Karena dikhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dan kekacauan di masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan undang-undang memiliki dampak hukum terhadap berlakunya undang-undang yang diujikan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat berlaku prospektif kedepan (*forward looking*) bukan berlaku tidak retrospektif kebelakang

²²⁶ Fanani Abdullah A.N, —Paradigma Baru Hukum Islam dalam A. Khudlori shaleh,” (Yogyakarta: LKIS, 2009), 11.

²²⁷ Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min „ilmi al-Ushul, (Beirut: Dur al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

²²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min „ilmi al-Ushul, (Beirut: Dur al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

(*backward looking*).²²⁹ Artinya, undang-undang yang telah diuji Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menganulir undang-undang tersebut.

Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator*, memunculkan pertanyaan apakah dengan putusan yang dikeluarkan dengan mengubah atau menambah isi dari undang-undang yang diujikan telah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi kemudharatan. Hal ini dapat dilihat dari pandangan konstitusi bahwa putusan yang dibuat harus didasarkan dengan keadilan yang seadil-adilnya.

Pengambilan putusan harus melalui pertimbangan, dengan memilih bagian mana yang lebih mendapatkan kebaikan bagi masyarakat, sebagaimana dalam kaidah fiqh:²³⁰

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan (*kerusakan*) didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Kaidah ini mempertegas bahwa saat waktu yang bersamaan dihadapkan dengan pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan maka yang harus diutamakan adalah menolak

²²⁹ Rizki Panangian H, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2017 terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru, (Undergraduate Thesis: Universitas Yarsi, 2019) <http://digilib.yarsi.ac.id/6643/3/11.%20BAB%201.pdf>

²³⁰ Fakhruzzaini, Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial, (Undergraduated Thesis: Universitas Antasari, 2009) <https://idr.uinantasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pd>

kemafsadatan. Imam Al-Ghazali kemudian memaparkan istilah *maslahah* dalam pengertian sebagai berikut:²³¹

“Awalnya Al-maslahah pada dasarnya berarti meraih manfaat atau menghindari kerugian, namun maksud kami lebih dalam dari itu, karena tujuan manusia adalah mencapai manfaat dan menghindari keburukan. Kebaikan atau kemaslahatan bagi makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka. Namun, yang kami maksud dengan al-maslahah adalah menjaga dan melindungi tujuan syariat. Terdapat lima tujuan syariat yang berkaitan dengan makhluk, yaitu: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan lima pokok ini dianggap sebagai mafsadah, sedangkan tindakan yang menolak hal-hal yang merugikan lima pokok tersebut adalah al-maslahah.”

Maslahah oleh Allah SWT merupakan kemanfaatan yang diberikan kepada hamba-Nya yang mencakup upaya untuk menjaga terhadap *Hifdz al-diin* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz maal* (menjaga harta). Nash telah menjelaskan secara jelas konsep *maslahah* berupa sesuatu yang dianggap membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara umum, dari sesuatu tersebut dapat disahkan sebagai aturan hukum.²³²

²³¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘ilm al-ushul*, (Kairo, Syirkah al-Tiba‘ah al-Fanniyah alMuttakhidah, 1971), 286-287.

²³² Abdul karim Zaidan, —*Al-Wafiz fi Ushul Fiqh*, II (Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242

Ahli ushu fiqh Imam Al-Ghazali mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan dari sisi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ke dalam tiga bentuk sebagai berikut:

Pertama, *Al-Maslahah Dharuriyyat* yang merupakan kemaslahatan yang berhubungan terhadap kebutuhan primer umat manusia di kehidupan dunia dan akhirat. *Maslahah* ini melindungi lima pokok eksistensi dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal pokok tersebut disebut dengan *al-masalih al-khomsah*. Keseimbangan menyangkut aspek agama atau ketentraman dunia maupun akhirat berjalan dengan seimbang dengan adanya kelima pokok tersebut.²³³ Kaitannya dengan konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dimana putusan itu bertujuan untuk kemaslahatan dengan melakukan penambahan atau perubahan terhadap isi undang-undang yang diujikan oleh pemohon atas kerugian yang dialaminya sebagai bentuk salah satu perlindungan kepada warga negara yang menjadi pokok dari konstitusi.²³⁴

Kedua, *Al Maslahah Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan guna untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya. Dapat dikatakan sebagai kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, tetapi tidak mencapai kebutuhan pokoknya. Apabila tidak

²³³ Afridawati, —Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta),
Al-qhistu Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol 6, No.2 (2011): 106-107
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1231/612>

²³⁴ “Tujuan pemerintahan negara Indonesia salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Lihat Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.

terpenuhi kebutuhan itu maka tidak akan merusak kehidupan tersebut, akan tetapi keberadaannya sangat diperlukan dalam kehidupan. Keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas yaitu bahwa apabila berlakunya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden merupakan kebutuhan yang keberadaannya diperlukan dalam kehidupan tetapi tidak sesuai dengan hak-hak warga negara maka diakomodir dengan putusan ini sebagai pembatal dari berlakunya undang-undang tersebut sebagai tujuan dari memenuhi hak konstitusional warga negara perihal berperan dalam kehidupan bernegara.²³⁵

Ketiga, *Al-Maslahah Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya hanya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Apabila *masalahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan menjadi sedikit tidak indah.

Al-Ghazali memaknai terkait pemerintahan dalam negara harus mengemban tugas untuk menciptakan kemaslahatan bersama, menampakkan amanah dengan baik dan menciptakan keadilan dengan maksimal.²³⁶ Hakim memutus dengan putusan yang bersifat *positif legislator* dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan sarana yang

²³⁵Hak Konstitusional warga negara diatur dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945, Lihat Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002), (Jakarta: Kencana, 2012), 19-20.

²³⁶ Jeje Abdul R, *Politik Kenegaraan: Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1999):164.

sebaik-baiknya kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya pelanggaran dan penyelewangan oleh pemerintahan yang berkuasa.

Penjabaran-penjabaran di atas dapat menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara dalam perspektif *masalah mursalah* dengan memberikan putusan yang bersifat *positif legislator* bertujuan untuk mementingkan kemaslahatan daripada kemudharatan dalam masyarakat terkait undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif, karena bisa saja undang-undang yang dibuat hanya untuk kepentingan pihak yang berkuasa.

2. Parameter Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif Legislator* ditinjau dari Pandangan *Maslahah Mursalah*

Putusan Mahkamah Kontitusi yang bersifat *positif legislator* menjadi salah satu varian putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu untuk melakukan *positif legislator* karena mempertimbangkan Faktor keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat, situasi yang mendesak, serta mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut pandangan *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Musthafa* yang artinya mencari sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan suatu keburukan, kemudian

meletakkan *masalah mursalah* pada diterima atau tidaknya ditinjau pada tiga hal yakni:²³⁷

1. *Maslahah* yang dibenarkan oleh syara' yaitu perkara yang dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya disandarkan pada *qiyas*
2. *Maslahah* yang dibatalkan oleh syara' yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal tetapi ditolak oleh petunjuk syariat.
3. *Maslahah* yang tidak dibenarkan oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

Konsep *Maslahah* Al-Ghazali tidak terbatas dengan hal itu saja, tetapi ia membaginya menjadi tiga tingkatan berdasarkan kualitasnya, yaitu:²³⁸

a. *Maslahah Dharuriyyat* (Primer)

Maslahah pada tingkat ini berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Jika kebutuhan pokok manusia ini tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat. Kebutuhan pokok ini ialah memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

²³⁷ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi Ushul* (Al-Mustasfa Tujukan Utama Ushul Fiqh) Jilid 1, (Tim Penerjemah Masturi Irham, Malik Supar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2022), 561.

²³⁸ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, 562

b. *Maslahah Hajiyyat* (Sekunder)

Maslahah hajiyyat merupakan tingkatan kedua yang menunjang atau mendukung *masalah* sekunder. Ketiadaan *masalah* ini tidak akan merusak kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat tetapi dapat mempersulit manusia meraih kebutuhan pokok yang berkenaan dengan *masalah*.

c. *Maslahah Tahsiniyyat* (Tersier)

Maslahah tahsiniyyat terletak pada tingkatan akhir merupakan *masalah* yang bersifat tersier yang hadir sebagai pelengkap atau untuk memperindah yang tidak termasuk dalam tingkat kebutuhan primer atau sekunder.

Menurut Al-Ghazali yang juga dipertegas oleh Al-Zuhaili *masalah* yang berada pada tingkatan *dharuriyat* bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada nash yang memperkuatnya. Berbeda dengan *masalah* pada tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang tidak bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum tetapi harus ada *I'tibbar* dari nash (yang tidak spesifik) atau aspek yang masuk dalam *masalah dharuriyyat* yang memperkuatnya.²³⁹

²³⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Darul Fikri, 1986), 774.

Kemudian perlu diketahui bahwa *masalah* dapat bersifat universal dan bersifat partikular. *Maslahah* menjangkau kebaikan mayoritas masyarakat atau hanya sekedar individu. Jika sifat universal itu didekatkan dengan aspek dalam *masalah* primer maka cakupannya menjadi lebih luas. Seperti menjaga agama dengan bentuk kebebasan berkeyakinan, menjaga jiwa dengan bentuk perlindungan hak-hak manusia, menjaga keturunan dengan bentuk perlindungan terhadap keluarga, dan lain sebagainya.²⁴⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* sebagai sebuah hukum dapat disandarkan pada *masalah mursalah* sebagai salah satu konsep hukum islam. Karena pada dasarnya, keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga hak-hak individu maupun sekelompok warga negara serta sebagai pengawal dari konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.²⁴¹ Terlebih dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* yang berguna untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat, situasi yang mendesak, serta mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.²⁴² Hal ini

²⁴⁰ Retna Gumanti, "Maqashid al-Syari'ah menurut Jasser Auda," Jurnal Al-Himayah, 1 (2018), 211.

²⁴¹ Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara, (Jakarta: JalaPermata, 2010), 75.

²⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi

sejalan dengan maksud *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-mustashfa*:²⁴³

“Mendatangkan kemanfaatan dan menghalau kerusakan adalah tujuan dasar makhluk, dan kebaikan makhluk adalah dengan mewujudkan maksud dan tujuan mereka. Masalah yang saya maksud disini adalah menjaga dan memelihara tujuan syara.”

Berdasarkan hal tersebut, Al-Ghazali memaksudkan *masalah mursalah* tidak semata-mata dihasilkan oleh akal, dan aspek orientasi kemaslahatannya harus sesuai dengan tujuan syariat bagi makhluk, yakni menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Menelaah 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Masalah mursalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon baik sebagian atau seluruhnya. Dasar hakim dalam memutuskan perkara ialah untuk menciptakan keadilan dan menjaga serta melindungi hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD 1945.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam

²⁴³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar alKotob al-Ilmiah, 2022), 275.

memberikan putusan yakni bahwa dengan tidak dikecualikannya Menteri dalam pasal yang diujikan merupakan pembatasan dan pembedaan dengan bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika ingin mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden dan wakil presiden. yang diman hal tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pertimbangannya mengatakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga pemaknaan batas usia tidaklah hanya secara tunggal namun mengakomodir syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat berkontestasi sebagai capres dan cawapres. Pembatasan usia minimal presiden dan wakil presiden 40 (empat puluh) tahun adalah wujud perlakuan tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang intolerable sebab pembatasan itu merugikan dan menghilangkan kesempatan bagi publik figur muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu.

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Pertimbangan Mahkamah Berkaitan dengan batas minimal umur yang diatur pada pasal 29 huruf e Mahkamah berpendapat bahwa dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK

terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat yang substantif yang salah satunya adalah pengalaman kerja karena persyaratan ini lebih esensial daripada hanya umur semata. Berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa aturan tersebut bersifat diskriminatif, karena sebagai lembaga yang sama-sama memiliki constitutional importance (seperti Kejaksaan, OJK, dan Komnas HAM), seharusnya masa jabatan pimpinan KPK juga disamakan dengan lembaga negara independen lainnya, yaitu 5 (lima) tahun. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun lebih bermanfaat dan efisien apabila disesuaikan dengan lembaga independen lainnya.

Pertimbangan hukum di atas menegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan secara umum untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁴⁴ Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan nilai keadilan dalam menilai undang-undang atas warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau dilanggar. Oleh sebabnya, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan

²⁴⁴ Jenedjri M. Gaffar, —Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.1 (2013): 13 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011>

berbagai masalah dalam membuat putusan karena mencakup hal yang luas.²⁴⁵

Secara yuridis ketentuan mengenai putusan *positif legislator* tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, tetapi hakim melakukan terobosan dengan menafsirkan undang-undang untuk menggali makna yang terkandung dalam konstitusi dengan menggunakan penalaran dalam akal pikirnya.²⁴⁶ Berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi jika permasalahan putusan *positif legislator* pada ketiga putusan dapat dikategorikan dalam *masalah* sekunder atau disebut dengan *hajiyyat*, karena dalam persepektif putusan *positif legislator*, *masalah hajiyyat* dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan dan penjagaan hak warga negara untuk menempati posisi atau jabatan dalam suatu pemerintahan.

Hadirnya Putusan *Positif legislator* dapat dikategorikan sebagai bentuk representatif *masalah hajiyyat*. Putusan ini mengakomodir hak-hak warga negara yang dilanggar oleh undang-undang, untuk menciptakan keseimbangan dan tuntutan hukum yang

²⁴⁵ Bening, S.B, Abu T, dan Sodikin, —Nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat (Living Constitution) dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Airl Jurnal Staatrecht, Vol.3, No.1 (2019): 81. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48445/1/BENING%20SETARA%20BULAN-FSH.pdf>

²⁴⁶ Nur Iftitah Isnantiana, —Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,|| Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18, No. 2 (2017):43 <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>

terus berkembang. Dalam konteks *masalah hajiyyat*, regulasi yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara tanpa menghilangkan esensinya adalah salah satu bentuk *masalah* yang nyata. Putusan *positif legislator* memberikan ruang bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam memangku jabatan yang ada dalam kehidupan bernegara.

Maslahah hajiyyat dalam konsep Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa *masalah* ini merupakan *masalah* yang menyokong *masalah* primer atau *dharuriyyat* namun tidak berdampak signifikan jika tidak ada keterlibatan di dalamnya, hanya saja menjadikan *masalah* yang ingin dijadikan menjadi tidak kaffah atau tidak sempurna dalam memperolehnya. Walaupun, *haijiyyat* tersebut kebaikan yang sifatnya diperlukan, tetapi bukan bersifat darurat, melainkan sesuatu yang meringankan dan mengurangi kesusahan dalam kehidupan.²⁴⁷

²⁴⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, “*al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*”, 447

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu 2022-2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran peran dari *negatif legislator* (membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945) menjadi *positif legislator* (menciptakan norma baru), terutama untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab tuntutan keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan konstitusional karena kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir dari konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* dalam kurun waktu 2022-2024 telah memperluas perannya dari sekadar *negatif legislator* (membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945) menjadi *positif legislator* (menciptakan norma baru). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* ini didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemanfaatan masyarakat dan kebutuhan mendesak untuk memenuhi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* seringkali ditindaklanjuti melalui peraturan operasional oleh lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena proses legislasi formal

membutuhkan waktu yang lama. Namun, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti secara memadai.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* memiliki kesesuaian dengan perspektif *masalah mursalah* dalam hukum islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyat* karena bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menciptakan keseimbangan hukum tanpa mengabaikan esensi keadilan. Putusan ini mengakomodir kebutuhan sekunder yang mendukung kemaslahatan primer, seperti perlindungan hak berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, meskipun tidak bersifat darurat.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu tetap menjaga keseimbangan antara perannya sebagai penafsir akhir konstitusi dan prinsip pemisahan kekuasaan dengan memperhatikan kemaslahatan umat.
2. DPR dan Pemerintah hendaknya segera merespons Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* melalui *legislatif review* untuk mencegah kekosongan hukum.

3. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hak konstitusional melalui pendekatan *masalah mursalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah A.N, Fanani. —Paradigma Baru Hukum Islam dalam A. Khudlori shaleh.// Yogyakarta: LKIS, 2009.

Al-Gharnati, Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi terkenal sebagai Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Daar Ibn Affan, 1997.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Thusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Al-Mustashfa. tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi. Maktabah Syamilah.

Arifin Mochtar, Zainaal. *Lembaga Negara Independen Dinamika Pembangunan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Arizona, Yance, *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djalil, Matori Abdul, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*, Jakarta: KIPP, 1999.
- Duverger, Maurice, *Teori dan Praktek Tata Negara*, Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*. Jakarta: Kencana, 2012
- Fadjar, A. Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fatmawati. *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Gede, Dewa, Palguna, *Constitutional Complait*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Haroen, Nasrun, *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hardani, Muhammad. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2004.
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Ni'matul, dkk., *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepanitera dan Sekretariat Jenderal Mahkamah KonstitusiRI, 2019
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Idris, Munawara, Kusnadi Umar,” *Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review*”, *Siyasatuna* , 2020
- Isra, Saldi. *Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jamhar, Bazro. *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2012.
- Karim Zaidan, Abdul. —*Al-Wafiz fi Ushul Fiqh*,.l Amman: Maktabah al-Batsair, 1994
- Kuasnardi, Moh. Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum.
- Latif, Abdul. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Linz, J dan Arturo Valenzuela. *The Failure Of Presidential Democracy*. Venezuela: The Jhons Hopkins University Press, 1994.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.
- Lubis, Suhwardi K. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Lutfi, Mustafa , M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, Malang: UB Press, 2016
- Mahfud MD, Moh,. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta, 2001
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No.4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lam*, Bayrut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislator ke Positif legislator?*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al- Ikhlas, 1995.
- MD, Mahfud, Jazim Hamidi, I Dewa Gede Palguna, Muchamad Ali, *Constitutional Question: Alternatif Bary Pencari Keadilan Konstitusional* Malang: UB Press, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mochtar, Zainaal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Pembangunan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Mohammad Faiz, Pan, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Mulyadi, Lilik. "Praktek dan Prosedur Peradilan Perdata." Jakarta: Djambatan. 2007.
- R, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1999.
- R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rahman, Faiz , Dian Agung Wicaksono, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Robet E. Roders dan Howard Pospell dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Safa'at, Mustafa Lutfi. *Constitutional Question: Alternatif Bary Pencari Keadilan Konstitusional*. Malang: UB Press, 2010.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi yang Hidup*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: JalaPermata, 2010.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Strong, Strong, *Konstitusi- Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk – Bentuk Konstitusi Dunia* , Jakarta: Nusamedia, 2004.
- Sunarto, *Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Masalah Masalah Hukum,
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sunny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta; Departemen Penerangan RI, 1962.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tobin, Robert W. *Creating*
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syukri, Asy'ari, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.
- Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022*. Malang: UIN Press, 2019.
- Wibowo Mardian, *Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Mahkamah Konstitusi RI, 2015.
- Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yunus, Bahrussam. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Pres, 2020.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Darul Fikri, 1986.

Skripsi, Jurnal dan Artikel Ilmiah

Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi: Principles Of Freedom Of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No. 2, (2015): 220.

Afridawati. —Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta), *Al-qhistu Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 6, No.2 (2011): 106-107. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1231/612>

Alfiella, Fika, “ Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945” , 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/6042/>

Ali, M. Mahrus, dkk. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru.” *Jurnal Konstitusi* 12, No.3, (2015): 634.

Arafat. “ Kajian Yuridis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (*Positif legislator*) dan Ultra Petita dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015.

Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawati, Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi. “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 12, No. 1 (2020): 6.

Bening, S.B, Abu T, dan Sodikin, —Nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat (Living Constitution) dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air *Jurnal Staatrecht*, Vol.3, No.1 (2019): 81. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48445/1/BENING%20SETARA%20B%20ULAN-FSH.pdf>

Dramanada, Wicaksana. “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol 11 No.4, (2014), 620.

Edhi Mahanani, Anajeng Esri. “Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positif Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan.” *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, No.2 (2020): 920.

Efendi, Muhammad Alief Farezi dkk. “Putusan *Positif legislator* oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. vol. 20. no. 4. (2023): 639-622.

<https://jurnalkonstitusi.MahkamahKonstitusiri.id/index.php/jk/article/view/2205/654>

Efendi, Muhammad Alief Farezi. “Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positif legislator* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 -2022)”. Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.
<https://digilib.unila.ac.id/69321/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Esfandiari dan Fitria, ”Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Hukum* 1, (2012).

Esfandiari, Fitria dkk. “*Positif legislator* Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. *Student Journal*. (2014): 28-1.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/703/690%20diakses%20pada%20tanggal%2014>

Ghaffar, Jenedjri M. —Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.1 (2013): 13
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011>

Gumanti, Retna. “Maqashid al-Syari’ah menurut Jasser Auda.” *Jurnal Al-Himayah*, 1 (2018), 211.

Hakim, Arief Rachman dan Yulita Dwi Pratiwi. “*Positif legislator* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Jurnal Konstitusi*. vol. 19. no. 4. (2022): 956-933.
<https://jurnalkonstitusi.MahkamahKonstitusiri.id/index.php/jk/article/download/1949/pdf/5684>

Hamdi, Bahrul. “*Mashlahah* dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi)”. *ALHURRIYAH*. vol. 02. no. 02. (2017): 231-218.

Hamidi, Jazid, Mustafa Lutfi, ”*Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*”, Vol.7, No. 1 (2010): 30
<https://doi.org/10.31078/jk713>

Hilmi, Ahmad. “*Fath Adz-Dzari’ah* dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Tesis, UIN Intan Lampung, 2018.

Hsb, Ali Marwan. “Tindak Lanjut Putusan Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan* (2016), 27.

- Ifitah Isnantiana, Nur, —Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2 (2017):43 <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>
- Juanda, H Enju, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Galuh Justisi*, Vol 5, no. 1 (2017): 157–67, <https://doi.org/10.1515/9783112358702>
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No.1 (2014) 1.
- Lestari, Puji. "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang berkeadilan", *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 3, No.2(2020), 258 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/462/344>
- Lutfi, Mustafa, Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No.30, (2022): 117.
- M., Muhammad. "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance". *Meraja journal*. (2018): 31-38.
- Malik ,Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol.6 No.1 (2009), 5
- Margi, Sugiono dan Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol II No.3 (2019), 28.
- Maruan, Hsb Ali. "Tindak Lanjut Putusan Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang", *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan* (2016), 27.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.16 No. 2 (2019), 347.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No.2 (2013), 335.
- Prabowo, Agus dan Agus Manfaluthfi. "Kajian Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Atas Putusan No.21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka Dalam Praperadilan." *Jurnal Diversi* 3, No,1 (2017), 158.

- Rahmadani, Rizki, “Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent And Parliament In The Presidential System,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2020), 194,.
- Rahman, Faiz, Dian Agung Wicaksono. “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah”, *Jurnal Konstitusi* (2016), 353.
- Rahman, Faiz. “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, *Jurnal Konstitusi*, (2020), 37.
- Sari, Adena Fitri Puspita,dkk, “ Mahkamah Kontitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>
- Satria, Hananto Widodo, Agus, Adi Husada, Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 46/PUU-XIV Sebagai Negative Legislator, (NOVUM: Jurnal Konstitusi) Vol. 5, No. 2, (2016), 21.
- Satya Bhakti, Teguh, “Perbandingan Konsep Trias Politica Menurut Jhon Locke, Montesquie, dan Undang-undang Dasar”, *Jurnal Tata Negara FH UI* (2003), 1.
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakkan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum*, Vol 16 No.3 (2009), 359.
- Sri Darmani, Nanang. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam system Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Junal Pembaruan Hukum*, Vol II No.2 (2015) 61.
- Subandri, Rio, “ Tinjauan Yuridis Putuusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, 2023. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Sudarajat, Agung. “Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif legislator* pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia”. Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Susanto, Mei. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. *Jurnal Konstitusi*. vol. 14. no. 4. (2017): 735-708.
- Thayer, James B. “The Origin anda Scope The American Doctrine Of Constitutional Law.” *Harvard Law Review*, Vol 7 No.3, (1893), 144.
- Uma, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Utama, Abraham Mandala. “Analisis Fihq Siyasah Dusturiyah tentang Mahkamah Kontitusi sebagai Negative dan *Positif legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2024.
<http://repository.radenintan.ac.id/32429/1/BAB%201%2C2%20%26%20DAPUS%20Benar.pdf>

Wijaya, Endra. “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikasi Terorisme di Indonesia” , *Jurnal Yudisial*, Vol.3, No. 2 (2010), 182 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/225/182>

Yulistiyowati, Efi dkk. “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komperatif atas Undang-Undang Dasar Tahin 1945 sebelum dan Sesudah Amansemen”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. vol. 18. no. 2 (2016):338-328.
<https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A004/20201124083557-PENERAPAN-KONSEP-TRIAS-POLITICA-DALAM-SISTEM-PEMERINTAHAN-REPUBLIK-INDONESIA-:-STUDI-KOMPARATIF-ATAS-UNDANG%E2%80%93UNDANG-DASAR-TAHUN-1945-SEBELUM-DAN-SESUDAH-AMANDEMEN.pdf>

Internet

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Kuliah Ketua MK dalam Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting Departemen Hukum dan Ham di Mahkamah Konst itusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2352&menu=2>

Fakhruzzaini, Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial, (Undergraduated Thesis: Universitas Antasari, 2009) <https://idr.uinantasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

Lutfi, Mustafa. Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 505. 10.2991/assehr.k.210421.074

Lutfi, Mustafa. "POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>

Mahfud MD, Moh, “Mendudukan Soal Ultra Petita”, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Pengujian Undang-Undang”, diakses 25 Mei 2024. <https://www.MahkamahKonstitusiri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>

Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, 13 Agustus 2015, diakses pada 6 Desember 2024 [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UUD,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Sejarah%20Terbentuk%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)&text=Setelah%20disahkannya%20Perubahan%20Ketiga%20UUD,UUD%201945%20hasil%20Perubahan%20Keempat)

Marzuki, Laica, sebagaimana disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi di Universitas Widyagama Malang, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2007.

MD, Moh. Mahfud. Peran Mahkamah Konstotusi dalam pengembangan hukum dan demokrasi di Indonesi, Materi pada Kuliah umum Ketua MK, dihadapan Civitas akademika Universitas IIslam Malang, Sabtu tanggal 21 Desember 2009.

Munawaroh, Nafiatul , “Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan Mahkamah Konstitusi”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-Mahkamah Konstitusi-lt65311a4618f88/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-Mahkamah-Konstitusi-lt65311a4618f88/)

Rahman H, Rizki Panangian. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2017 terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru, (Undergraduate Thesis: Universitas Yarsi,2019) <http://digilib.yarsi.ac.id/6643/3/11.%20BAB%201.pdf>

Rizki, Mochammad Januar, “Membedah di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres-Cawapres”, 2023, Membedah di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres-Cawapres (hukumonline.com).

Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif”, (Jurnal Yustisia,Jilid Vol. 19 (2018): 208.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ridho Oganda Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Kasui, 04 Januari 2002
Alamat : RT/RW 001/004 Ds. Jaya Tinggi Kec. Kasui Kab.
Way Kanan Prov. Lampung
Email : ridhooganda@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2008-2014 : SDN 02 Jaya Tinggi
2014-2017 : MTs N 01 Way Kanan
2017-2020 : MAN 1 Bandar Lampung
2020- Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi

2021-2022 : CO Gerakan PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2022-2023 : Anggota DEMA Fakultas Syariah
2023-2024 : Ketua DEMA Fakultas Syariah
2024-Sekarang : Anggota PC PMII Kota Malang